

**AKURASI ARAH KIBLAT MASJID DI KECAMATAN
KAMPUNG MELAYU KOTA BENGKULU
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH:

Elsa Okta Fiani

NIM:1711110027

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) FATMAWATI
SOEKARNO BENGKULU
2022 M/ 1439 H**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU**

Alamat : Jl. Raden Fatah Kelurahan Pagar Dewa Bengkulu 38211

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi disusun oleh: Elsa Okta Fiani NIM: 1711110027 yang berjudul "Akurasi Arah Kiblat Masjid Di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam". Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan II. Oleh karena itu skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqosah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, 20 Juli 2022

Pembimbing I

Dr. H. Supardi, M.Ag
NIP. 1965041019993031007

Pembimbing II

Dadran Toman, M.S.I
NIP.198612092019031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

Alamat : Jl. Raden Fatah Kelurahan Pagar Dewa Bengkulu 38211

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: Elsa Okta Fiani NIM: 1711110027 yang berjudul "Akurasi Arah Kiblat Masjid Di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam". Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 29 Juli 2022

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam


Bengkulu, Juli 2022 M
1444 H

Dekan Fakultas Syariah


Dr. Suwarjin, M.A
NIP: 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah


Ketua


Dr. H. Supardi, M.Ag
NIP: 1965041019993031007


Sekretaris


Hadron Laman, M.S.I
NIP: 198612092019031002

Penguji I


Dr. Suwarjin, M.A
NIP: 196904021999031004

Penguji II


Giyarsi, M.Pd
NIP: 199108222019032006

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "Akurasi Arah Kiblat Masjid Di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam" adalah Asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimbangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik apabila berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Juli 2022

Saya Yang Menyatakan




Elsa Okta Fiani
Nim. 1711110027

MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu[99], Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

“Dan dari mana saja kamu keluar (datang), Maka Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil haram”

PERSEMBAHAN

1. Mamaku tercinta Hairunisa (Almh) dan Bapakku Sahlaludin (Alm) Terimakasih sudah melahirkan, merawat dan mengasihiku dengan setulus hati dan selalu memberikan yang terbaik sampai akhir hayat kalian.
2. Saudaraku tersayang Febika Andayani dan Kakak iparku Amat yang selalu memberikan motivasi, semangat dan dukungan baik Materil dan immateril sehingga skripsi ini dapat selesai Terimakasih atas semua pengorbanan dan kasih sayang tulus yang kalian berikan kepadaku.
3. Keponakanku Muhammad Adam Faiq yang tersayang Terimakasih untuk selalu membuat hari-hariku berwarna dan menjadi lebih berarti.
4. Bapak Dr.H.Supardi, M.Ag Selaku Dosen Pembimbing I Terimakasih untuk masukan, saran, arahan, bimbingan dan motivasi yang telah Bapak berikan. Dengan Ikhlas dan sabar.
5. Bapak Badrun Tamam, M.Si Selaku Dosen Pembimbing II Terimakasih kepada Bapak kerana sudah membimbing dan memberikan Motivasi untuk menyelesaikan Skripsi ini. Memberikan Saran dengan Ikhlas dan sabar.
6. Guru ngajiku yang sangat baik dan sabar mengarahkan untuk memperbaiki bacaan Al-Quran.
7. Seluruh Keluarga Terimakasih untuk doa dan dukungan untukku.
8. Almamater Tercinta UINFAS Bengkulu.

Abstrak

Akurasi Arah Kiblat Masjid Di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam. Oleh Elsa Okta Fiani, NIM 171110027.

Pembimbing I : Dr. H. Supardi Mursalin M,Ag dan Pembimbing II Badrun Tamam, M.Si.

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana Penentuan Arah Kiblat Masjid Di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu. (2) Bagaimana Akurasi Arah Kiblat Masjid Di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penentuan arah kiblat di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dan untuk mengetahui Akurasi Arah Kiblat Masjid Di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah *field Research* (Penelitian Lapangan). Dilakukan dengan Metode Observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah pihak yang bersangkutan, Ta'mir Masjid dan Masyarakat Setempat. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa (1) Penentuan arah kiblat masjid di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu menggunakan metode penentuan arah kiblat yang beragam seperti melihat matahari, GPS, Kompas dan perhitungan dari pihak yang berkompeten dibidangnya. (2) Akurasi arah kiblat masjid di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu terdapat dua masjid yang arah kiblatnya akurat yaitu Masjid Al-Ikhlâs dan Masjid Al-Furqon. Kemudian terdapat dua masjid yang memiliki selisih penyimpangan paling sedikit yaitu masjid Al-Aziz dengan selisih sebesar $1^{\circ} 31' 56,61''$ dan Masjid Jami' Al-Muhajirin dengan selisih sebesar $5^{\circ} 29' 17,68''$ dan keempat masjid lainnya tidak akurat dengan selisih selebih dari 20° yaitu Masjid Al-Amin, Masjid Baitul Makmur, Masjid Hidayatullah dan Masjid Nurul Haq.

Kata Kunci: Penentuan, Akurasi, Arah Kiblat Masjid

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, Kami panjatkan segala puji syukur atas kehadiran-Nya, yang mana telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, "Akurasi Arah Kiblat Masjid Di Kelurahan Kampung Melayu Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam" Shalawat beserta salam kami curahkan kepada Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam yang lurus untuk meraih kehidupan yang bahagia di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat usul penulisan skripsi dalam Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu. Dalam Proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd, Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
2. Bapak Dr. Suwarjin, M.A, Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
3. Ibu Etry Mike, M.H, Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
4. Ibu Dr. Nenan Julir, Lc.MA., Pembimbing akademik yang telah memberikan masukan dan saran atas judul skripsi ini.
5. Bapak Badrun Tamam, M.Si., selaku dosen bidang ilmu yang telah masukan dan saran atas skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Supardi, M.Ag selaku pembimbing I yang telah memberikan arahan untuk skripsi ini
7. Bapak Badrun Tamam, M.Si. pembimbing II yang telah memberikan arahan untuk skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu yang telah memberikan ilmunya dengan penuh keikhlasan.
9. Staf dan karyawan Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFRAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Pengertian Arah Kiblat	20
B. Sejarah Kiblat.....	22

C. Dasar Hukum Menghadap Kiblat	27
D. Arah Kiblat Menurut Ulama 4 Mazahab	34
E. Toleransi Arah Kiblat.....	39
F. Metode Penentuan Arah Kiblat	39

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Letak Geografis Kecamatan Kampung Melayu.....	51
B. Profil Kecamatan Kampung Melayu.....	53
C. Batas Wilayah.....	54
D. Wilayah Administrasi	54
E. Masjid-Masjid yang ada Di Kampung Melayu	55

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Penentuan Arah Kiblat di Kecamatan Kampung Melayu	58
B. Akurasi Arah Kiblat Di Kecamatan Kampung Melayu Perspektif Hukum Islam	71

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Shalat merupakan ibadah yang wajib didirikan oleh seluruh umat Muslim baik laki-laki dan Perempuan yang sudah memasuki akil baliqh, ibadah shalat yakni penghambaan diri murni kepada Allah SWT. Shalat merupakan salah satu dari rukun Islam, yang mewajibkan seorang Muslim untuk melaksanakan ibadah tersebut. Salah satu syarat sahnya ibadah shalat diantaranya adalah mengetahui awal waktu shalat dan menghadap kiblat. Dengan demikian, Kiblat adalah Ka'bah di Makkah, Arab Saudi. Sedangkan arah kiblat merupakan arah yang wajib dituju oleh setiap Muslim yang melakukan shalat.¹ Di dalam ibadah inilah, manusia menunjukkan dan membuktikan kemakhlukkannya kepada Sang Pencipta yang berkuasa atas semua makhluk-Nya. Sesuai dengan firman-Nya dalam surah Adz-Dzaariyat ayat 56 dan surah An'am ayat 162 :

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾

Artinya : Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku (Q.S Az-Dzaariyat : 56)

¹ Ahmad Wahididan Evi Dahliyan Nuroini, *Arah Kiblat dan Pergeseran Lempeng Bumi* (Malang: UIN Muliki Press, 2010), h 9-10.

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾

Artinya : Katakanlah Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. (Q.S Al An'am : 162).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang memiliki kewajiban untuk menyembah-Nya, salah satu wujud dari menyembah Allah adalah menjalankan kewajiban dan menjauhi larangan-Nya. Salah satu upaya dalam menyembah Allah adalah dengan beribadah kepada-Nya. Salah satu wujud dari menyembah dan beribadah kepada Allah ialah melaksanakan ibadah shalat.

Hukum shalat lima waktu adalah wajib atas setiap orang Islam yang sudah *mukallaf* (baligh dan berakal) dan hal ini sebagaimana hukum puasa Ramadhan, zakat, dan haji adalah wilayah *aqidah* (keyakinan). Karena shalat merupakan salah satu rukun Islam yang lima.² Sebagaimana telah disebutkan dalam al-quran surat Al-baqarah ayat 2-3 :

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣﴾

² Abu Abbas Zain Musthofa Al-Basuruwani, *Fiqh Shalat Terlengkap*, (Yogyakarta : Laksana, 2018), h. 54

Artinya : Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa. (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka. (Q.S Al-baqarah: 2-3).

Dalam melaksanakan ibadah shalat, istilah kiblat dan ka'bah adalah dua istilah yang sering digunakan, yaitu untuk menunjukkan arah dimana orang Islam harus menghadap ketika shalat. Orang yang melakukan shalat terbagi menjadi dua keadaan, yaitu pertama, orang yang shalat dalam posisi dapat melihat ka'bah secara langsung, yakni orang yang shalat di Masjidil Haram, kedua orang yang shalat dalam posisi tidak dapat melihat ka'bah secara langsung, yakni orang yang shalat selain di Masjidil Haram.³

Menghadap kiblat merupakan salah satu syarat sahnya shalat sebagaimana mengetahui waktu masuknya shalat, menutup aurat, suci dari hadas kecil maupun besar, dan suci dari najis. Dalam pandangan para ahli kiblat Facruddin dalam *Ensiklopedia Alquran* menjelaskan kiblat adalah satu arah yang dituju oleh kaum muslimin di mana pun mereka berada ketika mengerjakan shalat fardhu atau sunah. Kiblat yang dituju kaum muslimin adalah *Ka'bah*, terletak di tengah-tengah Masjidil Haram di kota Mekkah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail.⁴

³Ngamilah, Polemik Arah Kiblat dan Solusinya dalam Perspektif al-Quran, Jurnal, Millanti : *Journal of Islamic Studies Humanities* Vol. 1, No. 1 ,2016, h 84

⁴Muh Hadi Bashori, *Kepunyaan Allah Timur dan Barat Sejarah, Permasalahan, dan Teknik Pengukuran Arah Kiblat*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2014), h 12

Menghadap kiblat adalah kewajiban bagi orang Islam dalam melaksanakan shalat kecuali dalam beberapa keadaan yaitu :

Shalat Sunnah bagi orang yang berkendara, baik dalam keadaan *hadhar* maupun safar. Dalam keadaan shalat dengan terpaksa, dalam keadaan sakit dan dalam keadaan ketakutan. Apabila orang dalam keadaan ketakutan, orang yang sedang sakit, orang yang dalam keadaan terpaksa, tidak sanggup menghadap kiblat, maka bolehlah mereka bershalat. Kemudian dalam hal arah kiblat ini untuk mendapatkan keutamaan amal, perlu berusaha agar arah yang di pergunakan adalah benar arah kiblat atau mendekati kepada arah yang menghadap baitullah.⁵

Ka'bah merupakan tempat suci yang dijadikan oleh Allah sebagai pusat peribadatan dan urusan dunia bagi manusia sebagaimana Firman Allah SWT dalam Alquran surah Al-Maidah ayat 97 :

جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَمًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَاهْدَىٰ وَأَلْقَيْنَا ذَٰلِكَ
لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٩٧﴾

Artinya: “Allah telah menjadikan Ka'bah, rumah suci itu sebagai pusat (peribadatan dan urusan dunia) bagi manusia, dan (demikian pula) bulan Haram, had-ya, qalaid. (Allah menjadikan yang) demikian itu agar kamu tahu, bahwa Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan bahwa Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (Q.S Al-Maidah : 97).

⁵ Ash Shiddieqy Hashbi Fuad, *Pedoman Shalat*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2008), h 79-80

Dalam penentuan arah kiblat dibutuhkan metode-metode untuk mengetahui keakuratannya apabila arah kiblatnya tidak tepat maka hal ini akan mengakibatkan tidak sahnya shalat dikarenakan menghadap kiblat itu termasuk salah satu syarat sahnya shalat. Umat muslim di Indonesia pada umumnya menyakini kiblat itu berada di sebelah barat sehingga identik dengan arah barat tempat terbenamnya matahari. Akibatnya mereka shalat menghadap ke Barat di manapun mereka berada. Dengan demikian masalah kiblat itu menjadi masalah yang sederhana yang dapat diketahui dengan arah terbit dan terbenamnya matahari.

Di Kecamatan Kampung Melayu terdapat beberapa masjid yang arah kiblatnya menjadi perselisihan antara masyarakat setempat dengan ta'mir masjid yang disebabkan oleh ketidaksesuaian mihrab dan arah kiblat yang sudah ditentukan terdahulu dengan arah kiblat baru hal ini dikarenakan metode penentuan arah kiblat pada masa dahulu dan alat-alat yang dipergunakan belum memadai, mereka hanya melakukan metode pengukuran dengan cara sederhana yang kemudian berpengaruh pada arah kiblat dan bentuk bangunan masjid.

Data dari KUA Kecamatan Kampung Melayu terdapat 41 masjid yang berada di Kecamatan Kampung Melayu masjid-masjid tersebut didirikan sejak tahun 1961 hingga tahun 2020. Setelah diukur kembali arah kiblat oleh Kementerian Agama ternyata masih ada masjid-masjid yang arah kiblatnya tidak tepat yang kemudian diubah arah kiblatnya dengan memiringkan saf sesuai dengan arahan dan perhitungan yang telah

dilakukan oleh instansi yang kompeten seperti KUA dan Pihak Kementerian Agama.

Setelah melakukan observasi pada beberapa masjid di Kecamatan Kampung Melayu terdapat beberapa masjid yang arah kiblat semulanya mengarah ke barat seperti masjid yang berada di Kelurahan Sumber Jaya yaitu Masjid Hidayatullah kemudian ada masjid yang safnya sudah ditata ulang dengan memiringkan karpet ke arah yang baru yaitu Masjid Al-Aziz yang berada di Rt 01 Rw 01 Kelurahan Padang Serai, Masjid Al-Ikhlash di Rt 02 Rw 01 Kelurahan Teluk Sepang, Masjid Al-furqon di Kelurahan Sumber Jaya. Dengan adanya perubahan ini tidak semata-mata dapat di terima oleh masyarakat luas, menurut masyarakat perubahan saf shalat ini menyebabkan berkurangnya kapasitas jama'ah dan berubahnya posisi Imam yang tidak sesuai dengan mihrab yang telah lama ditentukan

BKM (Badan Kemakmuran Masjid) Al-Ikhlash Saiful Anwar yang berada di Kelurahan Teluk Sepang menjelaskan tentang perubahan arah kiblat menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat antara masyarakat Teluk Sepang dimana sebagian masyarakat menyakini arah yang telah ditentukan terdahulu adalah benar arah kiblat yang sesungguhnya, sedangkan beberapa dari masyarakat yang lain sangat setuju dengan perubahan arah kiblat yang baru karena bagi mereka jika arah kiblatnya

tidak diganti maka solat mereka tidak Sah dikarenakan arah kiblat yang tidak akurat mengarah ke ka'bah.⁶

Meskipun metode penentuan arah kiblat dari masa ke masa semakin berkembang namun dalam praktiknya, untuk menghadapkan anggota tubuh secara tepat ke arah kiblat sesuai dengan hasil perhitungan arah kiblat bukanlah hal yang mudah. Instrumen pengukuran maupun dalam ranah praktik menghadapkan tubuh ke arah Kiblat tentunya memiliki keterbatasan maka dari itu. Penelitian ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui keakurasian arah kiblat agar ibadah-ibadah yang dilakukan terpenuhi syaratnya terutama dalam melaksanakan ibadah shalat kemudian untuk mengetahui toleransi arah kiblat menurut pandangan Hukum Islam. Dengan adanya penelitian ini dapat diketahui keakurasian arah kiblat masjid-masjid di Kecamatan Kampung Melayu dan bagaimana pandangan Hukum Islam tentang posisi arah kiblat yang tepat ataupun tidak tepat dalam melaksanakan shalat.

Berdasarkan masalah tersebut, penulis tertarik untuk membahas penentuan arah kiblat masjid di Kecamatan Kampung Melayu dan bagaimana akurasi arah kiblat masjid di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam. Sehingga penulis akan melakukan penelitian dengan judul **"Akurasi Arah Kiblat Masjid di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam."**

⁶ Saiful Anwar (Kepala BKM AL –IKHLAS Kel Teluk Sepang), Wawancara 10 Mei 2022.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penentuan arah kiblat masjid di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu?
2. Bagaimana akurasi arah kiblat masjid di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu ditinjau dari Perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penentuan arah kiblat masjid yang ada di kecamatan Kampung Melayu
2. Untuk mengetahui akurasi arah kiblat masjid di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan memiliki manfaat dan kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan informasi yang berguna bagi penulis khususnya dalam menyumbangkan sikap ilmiah menuju profesionalisme sebagai calon Sarjana Hukum. Serta dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berdaya guna secara teoritis tentang perspektif hukum Islam terhadap keakurasian arah kiblat di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.

2. Kegunaan praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi berbagai pihak serta bagi pembaca atau pihak

lainnya. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam kajian ini adapun penelitian terdahulu yang pernah meneliti tentang arah kiblat yaitu hasil penelitian yang ditulis oleh :

1. Skripsi Ifansyah Putra dengan judul “Problematika Penentuan Arah Kiblat Masjid Di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu”.⁷ Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penentuan arah Kiblat masjid di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan deskriptif dengan wawancara langsung kepada pengurus masjid yang berada di Kelurahan Pagar Dewa dan data sekunder yaitu diperoleh dari informasi orang lain, buku-buku, artikel di internet atau media masa. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dua pokok sumber permasalahan dalam menentukan arah kiblat masjid, yakni metode atau cara yang berbeda dan pemahaman yang kurang terhadap penentuan arah kiblat masjid. Hasil dari penelitian ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan pada penentuan arah kiblat adalah kurangnya pengetahuan masyarakat terdahulu tentang Ilmu falak dan terbatasnya alat-alat yang digunakan dalam penentuan arah kiblat pada masa pembangunan masjid-masjid di kelurahan selebar.

⁷ Ifansyah Putra, *Problematika Arah Kiblat Masjid Di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu*, Skripsi, (Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, 2015)

Perbedaannya dengan penelitian ini adalah berfokus pada penentuan dan akurasi arah kiblat Kecamatan Kampung Melayu sedangkan penelitian sebelumnya hanya membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi problematika penentuan arah kiblat saja. Dan terdapat perbedaan tempat penelitian dimana penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kampung Melayu sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan di Kelurahan Selebar Kota Bengkulu.

Persamaan skripsi ini dengan skripsi sebelumnya adalah sama-sama ingin mengetahui penentuan arah kiblat masjid.

2. Skripsi Afrija Adib Al-Ihsani dengan judul “Akurasi Arah Kiblat Masjid-Masjid di Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo (Studi Pengukuran Menggunakan Media Rasd al-Qiblah, Google Earth, dan Kompas RHI)”.⁸. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode yang digunakan dalam menentukan arah kiblat masjid-masjid di Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo dan untuk mengetahui akurasi arah kiblat masjid-masjid di Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini terdapat dua masjid dalam

⁸ Afrija Adib Al-Ihsani, *Akurasi Arah Kiblat Masjid-Masjid di Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo (Studi Pengukuran Menggunakan Media Rasd al-Qiblah, Google Earth, dan Kompas RHI)*, Skripsi, (Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2018)

metode yang dipergunakan untuk menentukaan arah kiblat hanya dengan perkiraan saja. Sedangkan satu masjid tidak diketahui metode yang dipergunakan tetapi dalam menentukan arah kiblat masjid menggunakan alat bantu kompas. Setelah peneliti mengukur arah kiblat ketiga masjid tersebut dengan rumus *azimuth kiblat* menggunakan media *Rashd al-Qiblah*, *Google Earth*, dan Kompas RHI dari ketiga masjid, satu masjid deviasi arah kiblat nyata dan kiblat baku sekitar $6^{\circ} 30' 0''$, di mana arah kiblat nyata terlalu menyerong ke arah utara. Satu masjid deviasi arah kiblat nyata dan kiblat baku sekitar $6^{\circ} 30' 0''$, di mana arah kiblat nyata kurang menyerong ke arah utara. Satu masjid deviasi arah kiblat nyata dan kiblat baku sekitar $11^{\circ} 0' 0''$, di mana arah kiblat nyata kurang menyerong ke arah utara.

Perbedaannya dengan penelitian ini adalah berfokus pada Penentuan dan akurasi arah kiblat masjid Di Kecamatan Kampung Melayu menurut hukum islam sedangkan penelitian sebelumnya membahas metode yang digunakan dalam penentuan arah kiblat di kabupaten Ponorogo. Kemudian terdpat perbedaan pada lokasi penelitian yaitu penelitian ini berlokasi di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu sedangkan penelitian sebelumnya berlokasi di Kabupaten Ponorogo.

3. Skripsi Erfan Widianoro dengan judul “Studi Analisis Tentang Sistem Penentuan Arah Kiblat Masjid Besar Mataram Kotagede”.⁹ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem penentuan arah kiblat masjid besar mataram kotagede dan untuk mengetahui penentuan arah kiblat yang sekarang ini dan kaitannya dengan arah kiblat yang seharusnya di Masjid Besar Mataram Kotagede. Metode penelitian dalam skripsi menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah Penentuan sumbu bangunan Masjid Besar Mataram Kotagede menggunakan patokan poros timur barat. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah berfokus pada penentuan dan akurasi arah kiblat masjid di Kecamatan Kampung Melayu menurut hukum islam sedangkan penelitian sebelumnya membahas sistem penentuan arah kiblat di masjid Mataram Kotagede. Dan terdapat perbedaan lokasi penelitian yaitu penelitian ini berlokasi di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu sedangkan Penelitian sebelumnya berlokasi di Mataram Kotagede.

⁹ Erfan Widianoro, *Studi Analisis Tentang Sistem Penentuan Arah Kiblat Masjid Besar Mataram Kota Gede Yogyakarta*, Skripsi, (Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, Semarang, 2008)

4. Jurnal Dwi Putra Jaya dengan judul "Dinamika Penentuan Arah Kiblat".¹⁰ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika penentuan arah kiblat masjid dengan menguraikan metode-metode dalam penentuan arah kiblat dan tata cara perhitungan arah kiblat serta rumus-rumus yang digunakan dalam penentuan arah kiblat yang sesungguhnya. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah berfokus pada akurasi dan penentuan arah kiblat menurut hukum islam sedangkan penelitian sebelumnya hanya berfokus pada dinamika penentuan arah kiblat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan untuk memperoleh data yang objeknya mengenenal gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada Arah Kiblat Masjid yang berada Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu. penelitian lapangan dilakukan untuk meneliti peristiwa yang terjadi di masyarakat kemudian melihat ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kejadian tersebut. didukung oleh literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan disesuaikan dengan permasalahan dan buku-buku (*Library Research*) dengan cara menelusuri dan

¹⁰ Dwi Putra Jaya, Dinamika Penentuan Arah Kiblat, *Jurnal MIZANI : Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan* Volume 4, No. 1, 2017

memperelajari buku-buku yang berkaitan erat dengan permasalahan arah kiblat, Ilmu Falak juga buku-buku tentang arah kiblat lainnya.

2. Waktu dan tempat Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan selama kurang lebih tiga bulan terhitung sejak wawancara awal yaitu 11 april – 5 juli 2022. Lokasi penelitian di masjid-masjid yang berada di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu. Alasan penulis memilih lokasi Kecamatan Kampung Melayu karena terjadi selisih paham antara masyarakat tentang arah kiblat pada beberapa masjid yang ada di Kecamatan Kampung Melayu. Dalam penelitian ini diambil 8 sampel dari 41 Masjid yang ada di Kecamatan Kampung Melayu.

3. Subjek/Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi dan kondisi penelitian. Informan pada penelitian ini adalah *Ta'mir* atau pengurus Masjid serta Masyarakat sekitar Masjid yang menjadi Jama'ah Aktif di Masjid yang dijadikan lokasi Penelitian.

No	Nama Informan	Nama Masjid	Keterangan
1.	Aan Junaidi	Jami' Al-Muhajirin	Ketua Rw 02 Padang serai / Anggota BKM
2.	Dedek Suryaman	Al- Furqon	Imam Masjid Al-Furqon
3.	Saiful Anwar	Al-Ikhlas	Kepala BKM Al-Ikhlas Kel Teluk Sepang
4.	Amiril Mukminin	Baitul Makmur	Pengurus Masjid/ Anggota BKM

5.	Syafi'i	Hidayatullah	Imam Masjid/ Ketua RT 019 Sumber Jaya
6.	M. Lukman	Al-Aziz	Imam Masjid Al-Aziz Padang Serai
7.	Rapani	Al-Amin	Imam Masjid Al-Amin Kel Kandang
8.	Suganda	Al-Aziz	Jama'ah Aktif Masjid Al-Aziz Kel Padang Serai
9.	Mahmud	Al-Furqon	Jama'ah Aktif Masjid Al-Furqon Kel Sumber Jaya

4. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Data primer

Adapun yang dimaksud dengan data primer ialah data yang langsung diperoleh dari objeknya yang menjadi narasumber langsung, yaitu takmir masjid dan jamaah yang ada di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.

b. Data sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, berupa publikasi, arsip, dokumentasi, dokumen pribadi, dll.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.¹¹ Observasi ini digunakan untuk mengetahui secara langsung arah kiblat Masjid yang ada di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data. Secara sederhana wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung.¹² Metode ini bertujuan untuk memperoleh data yang tepat pada sumbernya secara langsung pada sumbernya.¹³ yaitu BKM (Badan Kemakmuran Masjid) dan masyarakat Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu yang mengetahui dan memahami tentang penentuan arah Kiblat.

c. Dokumentasi

Dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film. Dokumen biasanya dibagi atas dokumen pribadi dan dokumen resmi.

¹¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 70

¹² A Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta : Kencana, 2017) h, 372

¹³ Samsu, *Metode Penelitian Teori Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Mix method dan developmen* (Jambi : Pustaka Jambi 2017) h 76

Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.¹⁴

6. Teknik Sampling

Pada penelitian teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* yang merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya sampel tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan peneliti.¹⁵

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* karena peneliti merasa sampel yang diambil adalah Masjid dengan kategori masjid Jami', memiliki lokasi yang strategis dan bangunan yang luas serta informan yang mudah untuk ditemui.

7. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi data. Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan validitas data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data itu untuk kepentingan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.

Triangulasi data dapat dibedakan menjadi empat yaitu;

- a. Triangulasi Sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.

¹⁴ Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010), h. 6.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D* (Bandung : Alfabeta , 2009) h 300

- b. Triagulasi metode yaitu teknik pengumpulan data. Dalam triangulasi metode untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.
- c. Triagulasi peneliti adalah jalan untuk memanfaatkan peneliti lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data, sehingga dapat membantu mengurangi kekurangan dalam pengumpulan data.
- d. Triagulasi teori, triangulasi ini berdasarkan anggapan bahwa fakta tertentu tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori.¹⁶

8. Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹⁷

Teknik analisis menurut Miles analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu sebagai berikut :

- a. Reduksi data yaitu sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

¹⁶ Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h 320

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D*, h 334

- b. Penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- c. Menarik kesimpulan yaitu sebagian dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.¹⁸

G. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan berfungsi sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian Pada bab ini berisikan mekanisme penelitian yaitu menguraikan secara berurutan kegiatan penelitian dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan teori pada bab ini akan dijelaskan pengertian arah kiblat, Sejarah Arah kiblat, Hukum menghadap kiblat, Arah Kiblat Perspektif 4 Mazhab, Metode Penentuan Arah Kiblat, Alat-alat yang digunakan dalam penentuan arah Kiblat dan toleransi penyimpangan arah Kibat.

Bab III Gambaran umum wilayah penelitian, letak geografis Kecamatan Kampung Melayu, Masjid-masjid yang ada di Kecamatan Kampung Melayu.

Bab IV Hasil dan Pembahasan, Bab ini akan menjelaskan inti dari permasalahan pada Skripsi ini yaitu penentuan arah kiblat masjid di

¹⁸ Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992) h 16

Kecamatan Kampung Melayu dan Akurasi Arah Kiblat Masjid di kecamatan Kampung Melayu Perspektif Hukum Islam.

Bab V Penutup Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran yang ditulis oleh peneliti sesuai dengan hasil penelitian.

BAB II

KIBLAT

A. Pengertian Arah Kiblat

Kata kiblat berasal dari bahasa Arab *al-qiblah* yang secara harfiah berarti arah (*al-jihah*), dan merupakan bentuk fi'lah dari kata *al-muqabalah* sehingga berarti keadaan menghadap.¹⁹ Sedangkan menurut istilah ialah arah yang dituju ketika melaksanakan shalat, tepat mengarah ke ka'bah ataupun mengarah ke arah posisi ka'bah.²⁰

Arah dalam bahasa Arab disebut *jihah* atau *syathrah* dan kadang-kadang disebut juga dengan *qiblah* yang berasal dari kata *qabbala yaqbulu* yang artinya menghadap. Kiblat juga diartikan dengan arah Ka'bah di mekah (pada waktu shalat). Sedangkan dalam bahasa latin disebut *azimut*, dengan demikian dari segi bahasa kiblat berarti menghadap ke ka'bah ketika shalat.²¹

Arah kiblat adalah arah yang ditunjukkan oleh lingkaran besar pada permukaan bumi yang menghubungkan titik tempat dilakukan shalat dengan letak geografis ka'bah. Arah kiblat dalam ranah Ilmu Falak tidak terlepas dari ketentuan fiqhiyah, ilmu falak hanyalah mengaplikasikan perintah-perintah syara'. Berbicara mengenai arah kiblat dalam ilmu falak

¹⁹ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, (Yogyakarta : Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009), h 25

²⁰ Abdullah Ibrahim , *Ilmu Falak Antara Fiqh dan Astronomi*, (Yogyakarta : Fajar Pustaka Baru, 2017), h 63

²¹ Watni Marpuang, *Penghantar Ilmu Falak*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015) h, 56

adalah berbicara mengenai metode menentukan arah Kiblat dalam ranah fiqh.²²

Kiblat didefinisikan sebagai suatu arah tertentu bagi kaum muslimin untuk mengarahkan wajahnya dalam melakukan shalat. Beberapa ahli falak mendefinisikan kiblat yakni di antaranya Slamet Hambali memberikan definisi arah kiblat yaitu arah menuju Ka'bah (Mekah) lewat jalur terdekat yang mana setiap muslim dalam mengerjakan shalat harus menghadap ke arah tersebut.²³

Beberapa Ahli Falak juga mendefinisikan pengertian arah kiblat diantaranya menurut Slamet Hambali arah kiblat didefinisikan sebagai arah menuju ka'bah (Mekah) lewat jalur terdekat yang mana setiap muslim dalam melaksanakan salat harus menghadap ke arah tersebut. Muhyiddin Khazin mendefinisikan arah kiblat adalah arah atau jarak terdekat sepanjang lingkaran besar yang melewati ka'bah (Mekah) dengan tempat kota yang bersangkutan.²⁴ Menurut hukum syariat, menghadap arah kiblat diartikan sebagai seluruh tubuh atau badan seseorang menghadap ke arah ka'bah yang terletak di Mekah yang merupakan pusat tumpuan umat Islam khususnya dalam ibadah salat.²⁵

²²Taufiqurrahman Kurniawan, *Ilmu Falak dan Tinjauan Matlak Global*, (Yogyakarta : MPKSDI Yogyakarta, 2010), h 50.

²³ Kementerian Agama RI, *Buku Saku Hisab Rukyat*, (Tangerang : Sub Dikrektorat Pembinaan Syariah dan Hisab, Ruyat Urusan Agama Iskam dan Pembinaan Syariah, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2013) h 11

²⁴ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004), 60.

²⁵ Ahmad Izzan dan Iman Saifulloh, *Studi Ilmu Falak*, (Banten: Pustaka Aufa Media, 2013) h 98.

B. Sejarah Kiblat

Berdasarkan penelusuran sejarah, sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, sebelum ada ketentuan tentang kewajiban menghadap kiblat bagi orang yang mengerjakan shalat, Rasulullah sendiri menurut Ijtihad beliau, dalam melaksanakan shalat beliau selalu menghadap ke Baitul maqdis saat itu masih dianggap paling istimewa dan Baitullah masih di penuhi oleh beratus-ratus berhala yang mengelilinginya.²⁶

Ka'bah tempat peribadatan paling terkenal dalam Islam, biasa disebut dengan Baitullah (*the temple or house of god*) dalam *Encyclopedia Of Religion* dijelaskan bahwa bangun ka'bah ini merupakan bangunan yang dibuat dari batu-batu (granit) mekah yang kemudian dibangun menjadi bangunan berbentuk kubus dengan ukuran panjang-lebar-tinggi : 13,16 m x 11,53 m x 12,03 m. Di dalamnya ada sebuah rungan berukuran sekitar 10 x 8 meter persegi, dengan dua pilar menjulang ke langit-langit.²⁷

Batu-batu yang dijadikan bangunan ka'bah saat itu diambil dari lima *secred moution*, yakni, Sinai, al-Judi, Hira, Oliviet dan lebanon. Nabi Adam AS dianggap sebagai peletak dasar bangunan Ka'bah di Bumi. Pada masa nabi Ibrahim AS dan putranya Nabi Ismail AS, lokasi itu digunakan untuk membangun sebuah rumah ibadah. Bangunan ini merupakan rumah ibadah pertama yang dibangun, berdasarkan ayat dalam QS. Ali Imran ayat 96.

²⁶ T. Mahmud Ahmad, *Ilmu Falak*, (Banda Aceh : Yayasan Pena Banda Aceh, 2013) h, 76

²⁷ Alfirdaus Putra, *Cepat dan Tepat Menentukan Arah Kiblat*, (Yogyakarta: Elmatara, 2015) h, 10

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾

Artinya : “Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia (QS. Ali Imran : 96)”.

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّينَ ۖ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ



Artinya : “Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. dan Jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim tempat shalat. dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: "Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang i'tikaf, yang ruku' dan yang sujud" (QS. Al-baqarah:125).

Dalam pembangunan itu Nabi Ismail menerima *Hajar Aswad* (batu hitam) dari malaikat Jibril di *Jahal Qubais*, lalu meletakkannya di sudut tenggara bangunan. Bangunan itu berbentuk kubus yang dalam bahasa arab disebut *muka'ab*. Dari kata inilah muncul sebutan *ka'bah*.²⁸

Pada awalnya Rasulullah SAW dan para sahabat salat dengan menghadap Bait al- Maqdis. Namun Rasulullah lebih suka menghadap kiblatnya Nabi Ibrahim yaitu Ka'bah. Oleh karena itu beliau sering

²⁸ Kementerian Agama RI, *Ilmu Falak Praktik*, (Jakarta : Sub Direktorat Pembinaan Syariah dan Hisab, Direktorat Urusan Agama Islam & Pembinaan Syariah, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2013), h 26

salat diantara dua sudut Ka'bah sehingga Ka'bah berada diantara beliau dan Bait al- Maqdis. Dengan demikian beliau salat sekaligus menghadap Ka'bah dan Bait al- Maqdis. Setelah hijrah ke Madinah, hal tersebut tidak mungkin lagi. Beliau salat menghadap Bait al- Maqdis. Setelah hijrah ke Madinah kiblat dipindahkan ke arah Bait al- Maqdis Yerusalem Palestina. Perpindahan arah kiblat ini termasuk dalam dakwah Nabi karena agar kaum Yahudi Bani Israel bisa tertarik kepada ajaran Nabi Muhammad. Tetapi setelah Rasulullah menghadap Bait al- Maqdis selama 16-17 bulan, ternyata harapan Rasulullah tidak terpenuhi. Orang-orang Yahudi di Madinah berpaling dari ajakan beliau. Bahkan mereka merintangi islamisasi yang dilakukan Nabi dan mereka telah bersepakat untuk menyakitinya dengan menentang Nabi dan tetap berada pada kesesatan. Karena itu Rasulullah SAW sering berdoa memohon kepada Allah SWT dengan menengadahkan tangannya ke langit mengharap agar diperkenankan pindah kiblat salat dari Bait al- Maqdis ke Ka'bah lagi.

Maka turunlah perintah yang ditunggu-tunggu oleh Rasulullah yaitu untuk memalingkan arah kiblat ke arah Ka'bah kembali. Kejadian ini terjadi pada bulan Rajab tahun ke 2 H yang tercermin dalam surat Al-Baqarah ayat 144. Saat itu Rasulullah salat di masjid Bani Salamah (*Masjid Qiblatain*).

Pada dasarnya Ka'bah merupakan masjid yang pertama kali dibangun di muka bumi. Oleh karena itu masjid yang dibangun di

muka bumi harus menghadap ke arah kiblat yang terletak di Masjidil Haram Mekah. Masjid di muka bumi yang dibangun di barat Ka'bah harus menghadap ke timur, masjid yang dibangun di timur Ka'bah harus menghadap ke barat, masjid yang dibangun di utara Ka'bah harus menghadap ke selatan, masjid yang dibangun di selatan Ka'bah harus menghadap ke utara.

Pada zaman Nabi penentuan arah kiblat tidaklah membutuhkan perhitungan karena apa yang ditetapkan oleh Rasulullah berdasarkan dengan Hukum Al-Quran dan perintah Allah SWT dan tidak dapat diragukan lagi keakuratan dan ketepatannya.

Metode penentuan arah kiblat terbagi menjadi dua yaitu metode hisab dan rukyah atau juga dapat diklasifikasikan menjadi metode klasik dan metode kontemporer, hal ini dikarenakan semakin berkembangannya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menentukan arah Kiblat. Metode rukyah disimbolkan untuk menentukan arah kiblat menggunakan bancet, atau *miqyas*, tongkat *istiwa'*, atau menggunakan *rubu' al-mujayyab* dan juga disimbolkan bagi mereka yang berpedoman pada posisi matahari persesi (posisi matahari mendekati). Sedangkan metode hisab diperuntukan bagi mereka yang menggunakan perhitungan *spherical trigonometry* (teori trigonometri bola) dalam menentukan arah kiblat.²⁹

²⁹ Ahmd Musonnif, *Metode Penentuan dan Akurasi Arah Kiblat Masjid-Masjid di Tulungagung*, (Tulungagung : IAIN Tulungagung Press, 2018), h 20

Pada awal mula peradaban di Indonesia dilakukan secara sederhana yaitu dengan berpedoman pada pengetahuan mereka terhadap arah jazirah Arab. Orang Indonesia berpengetahuan bahwa letak Arab Saudi berada disebelah Barat Indonesia, sehingga teknik pengukuran arah kiblat dilakukan secara sederhana. Yaitu berpedoman pada arah barat.³⁰

Penentuan arah kiblat yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia mengalami perkembangan dari waktu ke waktu sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang ada. Pertama kali mereka menentukan arah kiblatnya ke barat dengan alasan Saudi Arabia berada diarah barat Indonesia. Hal ini dilakukan dengan kira-kira saja tanpa perhitungan dan pengukuran terlebih dahulu. Oleh karena itu arah kiblat sama persis dengan tempat matahari terbenam, padahal itu merupakan tindakan yang keliru, sebab arah kiblat Indonesia adalah bukan tepat arah barat tetapi agak miring ke utara atau diperkirakan arah barat laut.³¹

Dalam perkembangan sejarah, cara penentuan arah kiblat di Indonesia dari masa ke masa mengalami perkembangan sesuai dengan majunya ilmu pengetahuan dan sains teknologi yang dimiliki oleh masyarakat Islam Indonesia itu sendiri. Hal ini terlihat pada perlu adanya koreksi kembali arah kiblat Masjid Agung Kauman

³⁰ Muh Hadi Bashori, *Kepunyaan Allah Timur dan Barat Sejarah, Permasalahan, dan Teknik Pengukuran Arah Kiblat*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2014), h 74

³¹ Dhiauddin Tanjung, *Ilmu Falak Kajian Akurasi Arah Kiblat Kota Medan, Metode dan Solusi*, (Medan : Perdana Publishing, 2018) h, 44

Yogyakarta yang hasil sudut arah kiblatnya telah dikoreksi pada masa KH. Ahmad Dahlan dan dapat dilihat pula dari sejarah peralatan yang digunakan dalam melakukan pengukurannya, seperti bancet, atau *miqyas*, tongkat *istiwa'*, *rubu' al-mujayyab*, kompas, *theodolite*, dan alat ukur canggih lainnya. Demikian juga, data yang digunakan untuk perhitungan juga mengalami perkembangan dari segi akurasi yang baik data titik koordinat maupun sistem teori perhitungannya. Secara kasuistik, hal tersebut menunjukkan adanya perkembangan-perkembangan yang terjadi.³²

C. Hukum Menghadap Kiblat

Kiblat merupakan tempat dimana orang-orang menghadap ketika akan melaksanakan ibadah terutama sholat. Menghadap ke arah yang tepat merupakan suatu hal yang seharusnya tidak boleh disepelekan oleh Kaum Muslimin. Namun pada konsep mengarah ke kabah tidak selalu bersifat wajib bisa saja hukumnya berubah sesuai dengan situasi dan kondisi, Hukum menghadap Kiblat terbagi menjadi 4 yaitu sebagai berikut :

1. Wajib
 - a. Apabila mendirikan salat, baik salat fardhu ataupun salat sunnah menghadap kiblat merupakan syarat sahnya salat.
 - b. Apabila melakukan thawaf di Bait Allah.
 - c. Apabila menguburkan jenazah, maka harus diletakkan miring bahu kanan menyentuh liang lahat dan muka menghadap kiblat.

³² Ahmd Musonnif, *Metode Penentuan dan Akurasi Arah Kiblat Masjid-Masjid di Tulungagung*, (Tulungagung : IAIN Tulungagung Press, 2018), h 22

2. Hukum Sunnah

Bagi orang islam yang ingin membaca al-Qur'an, berdoa, berzikir, tidur, dan lain-lain. Hukum menghadap kiblat pada orang-orang yang mealukakan hal-hal yang telah disebutkan adalah Sunnah jika dilaksanakan mendapatkan Pahala dan jika tidak dilalukan tidak mendapatkan dosa. Akan tetapi alangkah baiknya menghadap arah kiblat jika ingin mendapatkan kemuliaan dan pahala dari Allah SWT.

3. Hukum Haram

Hukum mengadap kiblat ini menjadi haram apabila seseorang sedang membuang air besar atau kecil di tanah lapang tanpa ada penghalang. Sebagaimana hadis berikut :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسْرَهَدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ
 اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَوَايَةً قَالَ : إِذَا أَتَيْتُمُ الْعَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ
 بِعَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ عَرَّبُوا فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِضَ قَدْ
 بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ فَكُنَّا نَنْحَرِفُ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ (سنن أبي داود ٨)

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Musaddad bin Musarhad telah menceritakan kepada kami Sufyan dari az Zuhri dari 'Atha` bin Yazid al Laitsi dari Abu Ayyub yang dia riwayatkan dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda:
 "Apabila kalian mendatangi tempat buang hajat, maka janganlah kalian menghadap kiblat pada saat buang air besar dan buang air kecil, akan tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat." Lalu kami datang ke Syam, ternyata kami dapati tempat-tempat

buang hajat telah dibangun menghadap kiblat, maka kami berpaling darinya dan memohon ampun kepada Allah". (Sunan Abu Daud 8)

Menghadap kiblat hukumnya haram apabila Membelakangi arah kiblat dalam setiap perbuatan seperti membuang air besar atau kecil dalam keadaan berdingding, dan lain-lain.

Pada dasarnya kiblat diambil dari bahasa Arab yang berarti hadapan yang menunjuk ke suatu tempat. Saat melaksanakan shalat lima waktu umat Islam diwajibkan menghadap kiblat. Menghadapkan wajah ke arah kiblat, yakni ke arah ka'bah di Mekah saat melaksanakan shalat bukanlah hasil imajinasi manusia sendiri, melainkan hal itu merupakan titah langsung dari Allah Swt. Perintah menghadap kiblat disebutkan beberapa kali di Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad Saw.³³

Para ulama sepakat dalam menetapkan Ka'bah sebagai arah atau kiblat bagi seluruh umat Islam dalam melaksanakan ibadah Shalat, dengan berdasarkan firman Allah SWT dan Sabda Rasulullah SAW. Sebagai berikut :

1. Al-Quran

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ

³³ Hosen, Akurasi Arah Kiblat Masjid dengan Metode Mizwala, Qibla Finder di Kecamatan Pademawa Kabupaten Pamekasan, Jurnal : al- Ihkam, vol. 13 No. 1, 2018

شَطْرَهُ^ط وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ^ط
 وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٤﴾

Artinya: “Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadahkan ke langit, Maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu berada, Palingkanlah mukamu ke arahnya. dan Sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.” (QS. Albaqarah 144).

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ^ط
 لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ^ط وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٩﴾

Artinya : “Dan dari mana saja kamu keluar (datang), Maka Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil haram, Sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Baqarah : 149)

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ^ط وَحَيْثُ
 مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ^ط لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ
 حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلَا تُتَمَّ
 نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٠﴾

Artinya :” Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, Maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu berada, Palingkanlah mukamu ke arahnya. dan Sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.” (Q.S Al-baqarah : 150).

2. Hadist

حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِي الْمُقْبِرِيَّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرْقِيِّ
عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْحَرَّةِ بِالسُّفْيَا الَّتِي كَانَتْ لِسَعْدِ بْنِ
أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتُونِي بِوُضُوءٍ فَلَمَّا تَوَضَّأَ قَامَ
فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ثُمَّ كَبَّرَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ عَبْدَكَ وَخَلِيلَكَ دَعَا لِأَهْلِ
مَكَّةَ بِالْبَرَكَةِ وَأَنَا مُحَمَّدٌ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ أَدْعُوكَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنْ تُبَارِكَ لَهُمْ فِي
مُدَّهَمٍ وَصَاعِهِمْ مِثْلِي مَا بَارَكْتَ لِأَهْلِ مَكَّةَ مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَتَيْنِ (مسند أحمد

(٨٩٢)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Hajjaj telah menceritakan kepada kami Laits telah menceritakan kepadaku Sa'id yaitu Al Maqburi, dari 'Amru bin Sulaim Az Zuraqi dari 'Ashim bin 'Amru dari Ali bin Abu Thalib radliyallahu 'anhu berkata: Kami keluar bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, tatkala kami sampai di Harrah, di tempat minum milik Sa'ab bin Abu Waqqash, beliau bersabda: "Ambilkan air wudlu." Tatkala beliau telah berwudlu, beliau bangkit dan menghadap kiblat dan membaca takbir serta membaca: "Ya Allah, Ibrahim adalah hamba-Mu

dan Kekasih-Mu yang telah mendoakan untuk penduduk Makkah agar mendapatkan keberkahan. Maka saya Muhammad adalah hamba-Mu dan Rasul-Mu, juga mendoakan untuk penduduk Madinah agar Engkau memberi keberkahan kepada mereka pada setiap mud dan sha' mereka dengan dua kali keberkahan dari keberkahan yang telah Engkau berikan kepada penduduk Makkah." (Musnad Ahmad 892)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ
 أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَنَزَلَتْ }
 قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ
 الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ { فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَقَدْ صَلَّوْا
 رُكْعَةً فَنَادَى أَلَا إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حُوِّلَتْ فَمَالُوا كَمَا هُمْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ (صحيح مسلم

(٨٢١)

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Affan telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Tsabit dari Anas "Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dahulu shalat menghadap Baitul Maqdis, lalu turunlah ayat, 'Sungguh kami telah melihat wajahmu menengadah ke langit, maka sungguh kami palingkan wajahmu ke kiblat yang kamu ridhai, maka palingkanlah wajahmu ke arah masjid al-Haram.' (QS. Albaqarah 144), Lalu seorang laki-laki dari Bani Salimah berjalan, sedangkan mereka dalam keadaan rukuk dalam shalat shubuh, dan mereka telah melakukan shalat satu raka'at, lalu dia memanggil, 'Ketahuilah, sesungguhnya kiblat telah diganti, maka mereka berpaling sebagaimana mereka menghadap kiblat (H.R Muslim)

Berdasarkan atas ayat-ayat dan hadist di atas, maka dapat dinyatakan bahwa menghadap kiblat merupakan salah satu syarat

shalat yang harus dilaksanakan. Sedemikian pentingnya menghadap kiblat dengan tepat sehingga seseorang yang berada dalam perjalanan pun wajib shalat menghadap kiblat.³⁴

Berdasarkan dalil-dalil di atas disimpulkan bahwa menghadap kiblat hukumnya wajib saat melaksanakan shalat. Menghadap kiblat merupakan salah satu fardu-fardu shalat menurut kesepakatan semua ulama dan seluruh umat islam.³⁵

D. Kiblat menurut Ulama 4 Mazhab

1. Mazhab Hanafi

Pemikiran Imam Hanafi didasarkan pada logika tetapi juga tidak meninggalkan hadits, sehingga beliau terkenal dengan tokoh rasionalis. Fiqh Imam Hanafi terilhami dari ide dan pemikirannya yaitu beliau terkenal dengan fiqh yang mengandalkan rasio atau logika untuk menentukan hukum. Setiap keputusan yang diambilnya selalu didasarkan al-Quran, sunnah Rasulullah SAW yang sahih dan masyhur, fatwa-fatwa dari parasahabat, qiyas, ihtisan dan adat yang telah berlaku di dalam masyarakat. Beliau dikenal banyak memakai pendapat (*ra'yu*) dalam fatwanya. Dengan kata lain Imam Hanafi adalah seorang ulama besar dan ahli ilmu agama yang tidak ada tara di zamanya. Beliau juga orang yang sangat berjasa bagi Islam dan umatnya, seorang pilihan yang telah lulus dalam menempuh berbagai,

³⁴ Ahmad Musonnip, Kutbuddin Aibak, *Metode Penentuan dan Akurasi Arah Kiblat Masjid-Masjid di Tulungagung*, (Tulungagung : IAIN Tulungagung Press, 2018) h 19

³⁵ A Kadir, *Fiqh Qiblat*, (Yogyakarta : LKIS Cemerlang, 2012) h, 131.

ujian yang besar. Hal itu antara lain dapat dilihat dari karya-karya di bidang ilmu pengetahuan agama khususnya fiqh.

Mengenai pemikiran Imam Ḥanafī tentang arah kiblat adalah keharusan menghadap ke arah kiblat bagi yang mampu, jika dalam keadaan mampu melihat ka'bah, maka wajib hukumnya menghadap ke *'Ainulka'bah* dan jika dalam keadaan jauh dari ka'bah, maka menghadap ke mihrab yang didasarkan pada tanda-tanda yang menunjukkan ke arah ka'bah. Ulama Hanafiyah berpendapat tidak perlu merubah arah kiblat masjid atau saf masjid, selama masih mengarah ke arah kiblat, dan ketika seseorang mampu untuk berijtihad dan salat ke arah yang diyakini kiblat tanpa dengan ijtihad, kemudian diketahui bahwa benar arah tersebut adalah kiblat maka salatnya sah.

Adapun ketika jelas-jelas arah itu salah, baik itu di pertengahan salat atau setelah salat maka salatnya batal dan wajib mengulangi. Dan apabila ia ragu dan tanpa penelitian, dan salat, kemudian nampak jelas menghadap kiblat, jika hal itu terjadi setelah selesainya salat maka salatnya sah dan tidak wajib mengulang, dan jika terjadi di tengah-tengah salat maka salatnya batal dan wajib memulai kembali.³⁶

2. Mazhab Syafi'i

³⁶ Ali Mustafa Yaqub, *Kiblat menurut Al-Qur'an & Hadis*, (Pustaka Firdaus : Jakarta 2011) hlm.29 lihat juga di Jurnal Sayful Mujab, *Kiblat Dalam Perspektif Mazhab -Mazhab Fiqh*, hlm. 326

Mengenai pemikiran Imam Syafi'i tentang arah kiblat ada dua pendapat. Dalam kitab *al-Umm*, penulisnya (Imam al-Syafi'i) berkata : "Yang wajib dalam berkiblat adalah menghadap secara tepat ke bangunan Ka'bah. Karena, orang yang diwajibkan untuk menghadap kiblat, ia wajib menghadap ke bangunan ka'bah, seperti halnya orang Makkah. Menurut madzhab Syafi'iyah arah kiblat atau saf masjid tersebut harus dirubah sesuai dengan ijihad yang kedua dengan catatan dalam ijihad yang pertama dan yang kedua dilakukan oleh mujtahid yang sama atau jika berbeda maka atas sepengetahuan mujtahid yang pertama. Ulama Syafiiyah juga berpendapat apabila seseorang berijihad dan kemudian salat ke arah yang sesuai ijihadnya kemudian nampak salah kiblatnya secara yakin setelah salat, maka salatnya batal dan wajib mengulangnya, kecuali jika kesalahannya hanya sebatas zan (prasangka) maka tidak apa-apa.³⁷

Selanjutnya, apabila permasalahan ini terjadi pada masjid yang baru dibangun dan diketahui bahwa ijihad yang pertama tidak sesuai dengan ijihad yang ke dua, maka menurut mazhab Syafiiyah arah kiblat atau saf masjid tersebut harus dirubah sesuai dengan ijihad yang kedua dengan catatan dalam ijihad yang pertama dan yang kedua dilakukan oleh mujtahid yang sama atau jika berbeda maka atas sepengetahuan mujtahid yang pertama, seperti yang telah disebutkan oleh Abdurrahman bin Abi Bakar Jalaluddin as-Suyuty: Jika ijihad

³⁷ Muhammad Ali Ash- Shabuni. *Tafsir Ayat Ahkam Asy-Shubuni*, Ter. Mu'ammal Hamisy dan Imron A. Manan (Surabaya : Bina Ilmu, 2008) h 74

yang pertama berubah dalam hal arah kiblat, maka yang digunakan adalah ijtiḥad yang ke dua, dan tidak perlu mengganti salat dari ijtiḥad yang pertama, walaupun salat empat raka'at dengan menghadap ke empat arah sebab ijtiḥad, maka tidak wajib mengganti.³⁸ dan Sayyid Sābiq dalam kitabnya *Fiqh as-Sunnah* menyebutkan:

Ketika seseorang salat menghadap ke suatu arah dengan ijtiḥad, maka kemudian kembali berijtiḥad ketika menghendaki melaksanakan salat yang lain dan ketika ijtiḥad yang pertama berubah maka yang digunakan adalah ijtiḥad yang ke dua, dan tidak perlu mengulang kembali salat dari ijtiḥad yang pertama.³⁹

3. Mazhab Maliki

Mengenai pemikiran Imam Malik tentang arah kiblat sama dengan pendapat pemikiran Imam Hanafi, kiblatnya orang jauh adalah arah di mana letaknya ka'bah berada, bukan ka'bah itu sendiri. Ia juga berpendapat bahwa sah shalatnya kalau ia shalat tanpa ada keraguan dan ketika memulai shalat ia yakin bahwa ia menghadap ke arah kiblat, karena pada keadaan seperti itu ia telah melakukan sesuatu (perbuatan) yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka sahlah niatnya, begitulah pendapat Imamiyah.⁴⁰

³⁸ Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar, *Bugyah al-Mustarsyidin*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1994) h 63

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Kairo : Dar al-Hadist, 2004), cet 1 h 90

⁴⁰ Muhammad Jawad Mughiyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta : Lentera, 2015) h 77

4. Mazhab Hambali.

Ibnu Ḥambal adalah orang yang sangat kuat penerimaanya terhadap hadits-hadits Rasulullah. As-Sunnah adalah penerang bagi al-Qur'an dan penafsir bagi hukum-hukumnya. Maka tidak menjadi aneh jika Ibnu Ḥambal menjadikan al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai sumber yang pertama dalam ilmu fiqhnya. Beliau tidak menerima adanya perselisihan antara al-Qur'an dan as-Sunnah. Oleh karena itu kita dapati beliau menjawab kepada mereka yang berpegang dengan zahir ayat-ayat al-Qur'an dan meninggalkan as-Sunnah beliau berkata: Bahwah Allah SWT yang amat terpuji dan nama-namaNya Maha Suci mengutus nabi Muhammad dengan petunjuk dan agama yang benar untuk mengatasi agama-agama yang lain walaupun ia dibenci oleh orang-orang kafir.

Menurut Imam Hambali tentang arah kiblat yaitu, kalau ia berusaha dan berijtihad untuk mencari arah kiblat, tetapi tidak ada satu arah pun dari beberapa arah yang lebih kuat untuk dijadikan patokan arah Kiblat, maka ia boleh shalat menghadap kemana saja, bila kemudian mengetahui bahwa ia salah, maka kalau ia masih di pertengahan, ia harus berubah ke arah yang diyakininya atau arah yang paling kuat. Tapi bila mengetahui bahwa ia salah setelah selesai shalat, maka sah shalatnya dan tidak diwajibkan mengulangi shalatnya.⁴¹

⁴¹ Muhammad Jawad Mughiyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta : Lentera, 2015) h 78-79

Dengan demikian, jelaslah bagi kita bahwa para ulama madzhab Hambali sepakat atas wajibnya menghadap ke arah ka'bah bagi orang yang tidak dapat melihatnya, bukan menghadap ke bangunannya.

E. Toleransi Arah Kiblat

Toleransi adalah dua batas penyimpangan ukuran yang masih bisa diterima tanpa keraguan. Toleransi mempunyai batas ukur untuk penambahan atau pengurangan. Pengertian toleransi yang lebih luas adalah batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan, atau penyimpangan yang masih dapat diterima. Toleransi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sifat atau sikap toleran; batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan; penyimpangan yang masih dapat diterima dalam pengukuran kerja.⁴²

Toleransi arah kiblat diberikan kepada orang-orang yang tidak dapat melihat ka'bah secara langsung sebagaimana dikemukakan oleh imam Hanafi dan Hambali jika berusaha dan *berijtihad* untuk mencari arah kiblat, tetapi tidak ada satu arah pun dari beberapa arah yang lebih kaut untuk dijadikan patokan arah kiblat, maka boleh shalat menghadap ke mana saja, bila kemudian ,mengetahui bahwa ia salah, maka kalau masih dipertengahan, harus berubah ke arah yang diyakininya atau arah yang

⁴² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1478.

paling kuat. Tetapi bila mengetahui bahwa ia salah setelah selesai shalat, maka sah shalatnya dan tidak diwajibkan mengulangi shalatnya.⁴³

Menghadapkan tubuh secara tepat ke bangunan ka'bah adalah hal yang sulit dilakukan bagi orang yang berada jauh dari ka'bah maka terdapat toleransi bagi orang-orang yang tidak dapat melihat ka'bah secara langsung menurut pendapat ulama maliki, hambali dan hanafi yaitu bagi orang yang tidak dapat melihat ka'bah secara langsung maka cukup mengarah ke *jihatul ka'bah* saja.

bagi orang yang mampu melihat Ka'bah secara langsung adalah wajib baginya menghadap bangunan Ka'bah (*'ainul ka'bah*). Mereka tidak boleh berijtihad untuk menghadap ke arah lain. Menurut Imam Syafi'i, Hanbali, dan Hanafi, Kiblat adalah arah ke Ka'bah atau *'ainul Ka'bah*. Orang-orang yang bermukim di Mekah atau dekat dengan Ka'bah, maka shalatnya tidak sah kecuali menghadap *'ainul Ka'bah* dengan yakin selagi itu memungkinkan.⁴⁴

Besaran rentang toleransi kemelencengan arah kiblat sangat bervariasi menurut tokoh Ilmu falak diantaranya Muh. Ma'rufin Sudibyo menyebutkan simpangan arah kiblat yang diperkenankan adalah sebesar sebesar $0^{\circ} 24'$ atau sebesar $0,4^{\circ}$.⁴⁵

Thomas Djamaludin mempunyai pendapat bahwa simpangan arah kblat dari simpangan terhadap kabah, diukur di titik posisi kita,

⁴³ Muhammad Jawad Mughiyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta : Lentera, 2015) h 78

⁴⁴ Muhammad Nashiruddin Al Albani, Mukhtashar Shahih Muslim, Buku 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006) h.206-207.

⁴⁵ Muh Ma'rufin Sudibyo, *sang Nabipun Berputar*, (Solo : Tinta Medina, 2011) h 142

karena semakin jauh dari kabah. Maka semakin sulit menjadikan diri arah kiblat akuarat arahnya. Arah kiblat adalah adalah menghadap, jadi simpangannya yang diperbolehkan adalah simpangan yang tidak signifikan mengubah arah secara kasat mat, termasuk pada garis shaf masjid atau mushalla. Untuk itu menurut Thomas Djamaludin simpangan kurang lebih 2 derajat masih dalam batas toleransi. Dan arah kiblat yang akurat menurut Thomas Djamaludin adalah arah kiblat yang selisihnya tidak lebih dari $0^{\circ} 42' 46,43''$.⁴⁶

Toleransi penyimpangan arah kiblat dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Sangat akuarat, jika hasil pengukuran arah kiblat sama dengan arah kiblat yang benar mengarah ke kabah atau Hasjidil Haram
2. Akuarat bila hasil pengukuran selisihnya tidak keluar dari kriteria Thomas Djamaludin yaitu sebesar $0^{\circ} 42' 46,43''$
3. Kuarang akurat apabila kemelencengan mencapai 2° lebih.
4. Tidak akurat bila pengukuran memiliki selisih lebih dari $20^{\circ} 30' 0''$.⁴⁷

F. Metode Penentuan Arah Kiblat

Para ulama dan tokoh masyarakat telah mengalami peningkatan yang nyata dalam penggunaan metode penentuan arah kiblat, baik dari segi teknologi maupun aspek kualitas akurasinya. Alat ukur mulai dari alat

⁴⁶ Thomas Djamaludin, *Arah Kiblat Tidak Berubah*, <https://tdjamakudin.wordpress.com/2010/05/25/arah-kiblat-tidak-berubah/>, Diakses pada tanggal 30 juli 2022.

⁴⁷Slamaet Hambali, *Menguji Tingkat Keakuratan "Hasil Pengukuran Arah Kiblat Karya Slamet Hambali*. Semarang; IAIN Walisongso Semarang, 2014.

sederhana seperti tongkat istiswa, rubu' mujayyab hingga alat berupa kompas dan theodolite, serta perangkat lunak komputer seperti Pencari Kiblat, Google Earth, dll. Metode yang digunakan untuk menghitung arah kiblat juga mengalami perkembangan baik dalam Referensi untuk mengoordinasikan data maupun untuk sistem pengukuran.⁴⁸

Penggunaan teknologi baru yang diaplikasikan dengan metode-metode untuk menentukan arah kiblat akan menghasilkan data azimuth yang tingkat akurasi tinggi. Metode yang sering dipergunakan tersebut antara lain dengan teori azimuth kiblat, rumus segitiga bola (*spherical trigonometry*), dan teori bayang-bayang kiblat.

1. Azimuth Kiblat (*al-Samt*)

Azimuth merupakan busur pada lingkaran horizon diukur mulai dari titik Utara ke arah Timur. Kadang-kadang diukur dari titik Selatan ke arah Barat. Azimuth kiblat merupakan sebuah jarak sudut yang dihitung searah dengan jarum jam mulai dari titik utara berputar ke arah timur sampai titik kiblat. Nilai azimuth titik utara adalah 0° atau 360° , titik timur azimuthnya 90° , titik selatan nilai azimuthnya 180° , dan titik Barat nilai azimuthnya 270° .⁴⁹ Apabila azimuth diukur berlawanan arah dengan jarum jam mulai dari titik utara ke arah titik barat maka nilainya menjadi negatif (-).⁵⁰



Gambar 1.1

Dalam menentukan arah kiblat menggunakan metode azimuth kiblat data yang diperlukan antara lain adalah lintang dan bujur tempat, lintang dan bujur tempat Ka'bah.

a. Garis Lintang (φ)


Garis Lintang merupakan jarak antara lokasi yang dikehendaki dengan garis katulistiwa (equator) bumi diukur sepanjang garis bujur yang melalui tempat tersebut. Garis katulistiwa nilai lintangnya adalah nol (0), sedangkan lintang kutub bumi bernilai 90o. Garis lintang katulistiwa ke arah utara sampai kutub bumi bernilai (+), dihitung dari titik nol (0°) di katulistiwa hingga titik (90°) kutub utara bumi dan garis lintang katulistiwa ke arah selatan bernilai (-).⁵¹ dihitung dari titik nol (0°) di katulistiwa hingga titik (90°) kutub selatan bumi.

b. Garis Bujur (λ)

Garis bujur merupakan garis yang diukur dari titik 0° di kota Grewnich di dekat kota London Inggris ke arah tempat yang

⁵¹ Abdul Rachim, *Ilmu Falak* (Yogyakarta: LIBERTY, 1983), 51.

kita tuju. Titik 0° di kota Greenwich ke arah Barat sampai dengan 180° disebut dengan bujur barat, bernilai (-) dan titik 0° di kota Greenwich ke arah timur sampai dengan 180° disebut dengan bujur timur, bernilai (+). Pertemuan antara bujur barat 180° di lautan Pasifik dijadikan pedoman Garis Batas Tanggal (Internasional Date Line).



Posisi bangunan Ka'bah sendiri terletak pada koordinat $21^\circ 25' 15''$ LU dan $39^\circ 49' 40''$ BT. Banyak literatur yang berbeda-beda dalam menetapkan lintang dan bujur Ka'bah. Syamsul Arifin dalam bukunya Ilmu Falak menyebutkan bahwa lintang Ka'bah $21^\circ 25'$ dan bujur Ka'bah $39^\circ 50'$.⁵²

Alat yang sering dipergunakan untuk menentukan lintang dan bujur tempat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Google Map dan GPS (*Global Positioning System*)

⁵² Maskufa, *Ilmu Falak* (Jakarta: GP Press, 2010), h 58

GPS (*Global Positioning System*) merupakan suatu sistem pemandu arah (navigasi) yang memanfaatkan teknologi satelit. Penerima GPS memperoleh sinyal dari beberapa satelit yang mengorbit bumi. Satelit yang mengitari bumi pada orbit pendek terdiri dari 24 susunan satelit, dengan 21 satelit aktif dan 3 buah satelit sebagai cadangan. Dengan posisi orbit tertentu dari satelit-satelit ini, maka satelit yang melayani GPS bisa diterima di seluruh permukaan bumi dengan penampakan antara 4 hingga 8 buah satelit.

GPS dapat memberikan informasi posisi, ketinggian, dan waktu dengan ketelitian yang tinggi. Nama lengkapnya adalah NAVSTAR GPS (*Navigational Satellite Timing and Ranging Global Positioning System*, ada juga yang mengartikan *Navigation System Using Timing and Ranging*).⁵³ Tetapi lebih dikenal dengan nama GPS. Dan GPS mulai diaktifkan untuk umum pada tahun 1995. Penentuan lintang tempat dan bujur tempat dengan instrumen GPS menghasilkan lintang dan bujur tempat yang akurat. GPS menggunakan bantuan satelit dalam menentukan lintang tempat dan bujur suatu tempat di bumi.

2) Google Earth

Program software Google Earth dalam menentukan lintang tempat dan bujur tempat diyakini paling simple. Data lintang

⁵³ Moh. Murtadho, *Ilmu Falak Praktis*, (Malang : UIM Malang, 2008) 138-139.

tempat dan bujur suatu tempat yang dikeluarkan juga akurat. Data lintang yang dihasilkan oleh Google Earth juga mencapai menit dan detik.

Rumus yang dapat digunakan untuk mendapatkan Azimut

Kiblat adalah sebagai berikut :

$$\text{Cotan } B = \text{Cotan } b \cdot \frac{\sin a}{\sin C} - \cos a \cdot \text{Cotan } C$$

$$\text{Rumus Bantu : } \sin a = (90^\circ - \text{Lintang Tempat})$$

$$\sin b = (90^\circ - \text{Lintang Mekah})$$

$$\text{Sudut } C = (\text{Bujur Tempat} - \text{Bujur Mekah})$$

$$\text{Jarak ke kiblat} = \sin c = \sin b : \sin B \cdot \sin C \text{ dan } d = c \cdot R \quad 63$$

Keterangan :

B = Arah kiblat suatu tempat yaitu sudut antara arah ke titik kutub utara dan arah kiblat

c = Jarak dari suatu tempat ke Ka'bah

R = Jari-jari bumi (6371,137 km)

d = Jarak dari suatu tempat ke Ka'bah dalam kilometer


2. Segitiga Bola (*Spherical Trigonometry*)

Arah kota Mekah yang terdapat Ka'bah (Arah kiblat umat muslim) dapat diketahui dari setiap titik yang berada di permukaan bola bumi. Karena bumi ini bulat dan setiap titik daerah berada pada permukaan bola bumi, maka teori yang dapat dipergunakan untuk menentukan arah kiblat adalah ilmu ukur segitiga bola (*Spherical Trigonometry*). Perhitungan dan pengukuran arah kiblat dengan

menggunakan ilmu ukur segitiga bola dilakukan dengan derajat sudut dari titik kutub utara dengan menggunakan alat bantu mesin hitung atau kalkulator.⁵⁴

Untuk menentukan arah kiblat dengan ilmu ukur segitiga bola, terdapat tiga buah titik sudut yang harus dibuat pada *globe*, titik sudut tersebut yaitu :

- a. Titik Pertama (Titik A), titik diletakkan di Ka'bah Masjidil Haram Mekah.
- b. Titik Kedua (Titik B), titik diletakkan di lokasi atau tempat yang akan ditentukan arah kiblatnya.
- c. Titik Ketiga (Titik C), titik diletakkan di kutub utara.⁵⁵



Gambar 1.4

Titik A dan titik C adalah dua titik yang tetap, karena titik A tepat di Ka'bah (Mekah) dan titik C tepat di kutub utara (titik sumbu), sedangkan titik B selalu berubah, mungkin di sebelah utara equator dan mungkin berada di sebelah selatannya, tergantung pada lokasi yang akan ditentukan arah kiblatnya. Bila ketiga titik tersebut dihubungkan


⁵⁴ Ahmad Junaidi, *Seri Ilmu Falak* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011), 40

⁵⁵ Ahmad Izzan dan Iman Saifullah, *Studi Ilmu Falak*, (Banten: Pustaka Aufa Media, 2013), 106.

dengan garis lengkung lingkaran besar, maka membentuk segitiga bola ABC.⁵⁶

3. Bayang-Bayang Kiblat

Bayang-bayang kiblat adalah bayang-bayang matahari yang pada saat tertentu di daerah tertentu pula menuju atau ke arah kiblat.⁶⁷ Pada saat tertentu pergerakan musiman matahari akan menyebabkan pada suatu ketika posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah yang disebut *Istiwa A'zam* atau *Zawal* atau *Rasd al-Qiblah*



Gambar 1.5

Rashd al-Qiblah ada dua jenis yaitu :

a. Rashdul Kiblat Tahunan (*Global*)

Rashdul Kiblat Tahunan adalah ketika posisi matahari tepat di atas Ka'bah dan posisi matahari di atas Ka'bah terjadi ketika deklinasi matahari sebesar lintang tempat Ka'bah ($21^{\circ} 25' 25''$)

⁵⁶ Ahmad Junaidi, *Seri Ilmu Falak*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press), 4 2011. h 41

LU) serta ketika matahari berada pada titik kulminasi atas dilihat dari Ka'bah ($39^{\circ} 49' 39''$ BT).⁵⁷ maka pada saat itu matahari akan berkulminasi di atas Ka'bah. *Rashd al-Qiblah Harian (Lokal)*

b. *Rashdul Kiblat harian*

Rashdul Kiblat Harian terjadi ketika matahari berada di jalur Ka'bah, bayangan matahari berhimpit dengan arah yang menuju Ka'bah untuk suatu lokasi atau tempat. Untuk *Rasd al-Qiblah Lokal* dapat dilakukan dengan dengan bayang-bayang kiblat harian sesuai dengan jadwal waktu bayang-bayang kiblat harian

4. Kompas

Kompas, alat tidak asing lagi bagi sebagian orang, karena kompas adalah alat navigasi yang berupa jarum magnetis dimana disesuaikan dengan medan magnet bumi untuk menunjukkan arah mata angin. Namun konsep kerja kompas didasarkan pada medan magnet bumi dimana setiap magnet memiliki kutub. Kutub utara magnet terletak kurang lebih 70° lintang utara dan 100 bujur barat. Sedangkan kutub selatan magnet terletak kurang lebih 68° lintang selatan dan 143° bujur timur.⁵⁸ Kompas terbagi menjadi beberapa jenis yaitu :

- a. Kompas analog merupakan kompas yang digunakan dan dipakai untuk kegiatan sehari-hari yang penggunaannya masih manual,

⁵⁷ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktek*, h 55

⁵⁸ Ahmad, Musonnif *Metode Penentuan dan Akurasi Arah Kiblat Masjid-Masjid di Tulungagung*, (Tulungagung : IAIN Tulungagung Press, 2018). h

yakni dengan menyelaraskan jarum kompas yang terdapat pada kompas

- b. Kompas digital Kompas digital merupakan kompas yang bekerja secara digital. Biasanya disertakan sebagai sistem navigasi dalam dunia robotika atau dalam *gadget* elektronik yang semakin maju.⁵⁹

Pengukuran arah kiblat dapat diaplikasikan dengan alat-alat sebagai berikut :

- a. Mizwalla

Mizwala, alat praktis karya Hendro Setyanto ,MSi untuk menentukan arah kiblat secara praktis dengan menggunakan sinar matahari. Mizwala merupakan modifikasi bentuk Sundial, terdiri dari sebuah gnomon (tongkat berdiri), bidang dial (bidang lingkaran) yang memiliki ukuran sudut derajat, dan kompas kecil sebagai ancar-ancar. Penentuan arah kiblat dengan Mizwala ini yaitu menggunakan sinar matahari, mengambil bayangan pada waktu yang dikehendaki. Kemudian bidang dial diputar sebesar sudut yang ada pada program. Setelah itu lihat sudut azimuth kiblat tempat tersebut pada bidang dial dan tarik dengan benang. Garis tersebut adalah arah kiblat.⁶⁰

- b. Tongkat *lstiwa'*

⁵⁹ Siti Tatmainul Qulub, *Ilmu Falak Dari Sejarah Ke Teori dan Aplikasi*, 235-236.

⁶⁰ Kementerian Agama RI, *Buku Saku Hisab Rukyat*, (Tangerang : Sub Direktorat Pembinaan Syariah dan Hisab, Ruyat Urusan Agama Iskam dan Pembinaan Syariah, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2013) 62

Tongkat istiwa' adalah sebuah tongkat yang ditancapkan tegak lurus pada bidang dgatar dan diletakan pada tempat yang terbuka, sehingga matahari dapat menyinarinya dengan bebas. Tongkat ini banyak digunakan untuk mencocokkan waktu istiwa (waktu matahari pertengahan setempat atau Local Mean Time) dan untuk menentukan waktu-waktu shalat, diantaranya waktu shalat dzuhur dan ashar.

c. Segitiga siku-siku

Segitiga siku-siku juga merupakan alat yang bisa digunakan dalam menentukan arah kiblat di lapangan adalah dengan membuat segitiga kiblat. Dasar yang digunakan dalam pemakaian segitiga siku-siku dalam menentukan arah kiblat adalah perbandingan trigonometri segitiga siku-siku. Ketika kita menentukan panjang salah satu sisi, yaitu sisi a, maka akan didapatkan panjang sisi b, dan segitiga inilah yang diaplikasikan sesuai dengan hasil perhitungan sudut arah kiblat. Cara pengaplikasiannya adalah dengan mengetahui arah kiblat, misalnya untuk kota Tulungagung sudut arah kiblat sebesar $65^{\circ} 35' 40.95''$ dari utara ke barat.

d. Theodolit, GPS dan Waterpass

Theodolit merupakan instrumen optik survei yang digunakan untuk mengukur sudut dan arah yang dipasang pada tripod. Dengan bantuan pergerakan benda langit yaitu matahari,

theodolit dapat menunjukkan sudut hingga satuan detik busur. Dengan mengetahui posisi matahari yaitu memperhitungkan azimuth matahari, maka utara sejati ataupun azimuth kiblat dari suatu tempat akan dapat ditentukan secara akurat. Alat ini dilengkapi dengan teropong yang mempunyai pembesaran lensa yang bervariasi, juga ada sebagiannya yang sudah menggunakan laser untuk mempermudah dalam penunjukan garis kiblat.

Penggunaan theodolite tidak lepas dari adanya GPS dan waterpass. GPS (Global Positioning Sistem) digunakan untuk menampilkan data lintang, bujur dan waktu secara akurat, karena GPS menggunakan bantuan satelit. Dalam peralatan GPS, posisi pengamat (bujur, lintang, ketinggian) dapat ditentukan dengan akurasi sangat tinggi. Sedangkan waterpass digunakan untuk mempermudah memposisikan theodolite agar datar, rata, dan tegak lurus terhadap titik pusat bumi.⁶¹

⁶¹ Musonnif Ahmad, *Metode Penentuan dan Akurasi Arah Kiblat Masjid-Masjid di Tulungagung*, h 76

BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Letak Geografis Kecamatan Kampung Melayu

Kampung Melayu merupakan sebuah kecamatan yang terletak di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, Indonesia. Berbatasan langsung dengan samudra Hindia disebelah barat, serta utara berbatasan dengan Kecamatan Gading Cempaka, sebeah timur berbatasan dengan Kecamatan Selebar dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Seluma.

Tabel 1.1

No	Uraian	Keterangan
1.	Batas Daerah Sebelah barat Sebelah Utara Sebelah Timur Sebelah Selatan	Samudera Hindia Kecamatan Gading Cempaka Kecamatan Selebar Kabupaten Seluma
2.	Kelurahan Yang ada di Kecamatan Kampung Melayu	Kelurahan Padang Serai Kelurahan Sumber Jaya Kelurahan Muara Dua Kelurahan Teluk Sepang Kelurahan Kandang Kelurahan Kandang Mas
3.	Luas Daerah	45.0749 km ²

Sumber Kecamatan Kampung Melayu

Luas Kecamatan Kampung Melayu sekitar 45.0749 km² terdiri dari enam kelurahan yaitu, Kelurahan Muara Dua, Kelurahan Padang Serai,

Kelurahan Teluk Sepang, Kelurahan Kandang, Kelurahan Sumber Jaya dan Kelurahan Kandang Mas.

Kecamatan Kampung Melayu yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Selebar, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 28 Tahun 2003 tersebut terdiri dari 6 Kelurahan yang berawal dari pemekaran 2 Kelurahan dan 1 Kelurahan lama yaitu:

1. Kelurahan Kandang dimekarkan menjadi 4 Kelurahan yaitu
 - a. Kelurahan Kandang
 - b. Kelurahan Kandang Mas
 - c. Kelurahan Sumber Jaya
 - d. Kelurahan Teluk Sepang
2. Kelurahan Muara Dua
3. Kelurahan Padang Serai adalah kelurahan lama yang sebelumnya sudah ada dan sekarang menjadi tempat beradanya Kantor Kecamatan Kampung Melayu yang diresmikan pada tanggal 14 Juli 2005. Nama Kecamatan Kampug Melayu diambil dari Nama Penduduk, sedangkan yang bermukim di Kecamatan Kampung Melayu terdiri dari berbagai suku bangsa Indonesia yaitu suku asli Jawa, suku Batak, Sulawesi/Bugis, suku-suku yang ada sumatera dan suku asli di Provinsi Bengkulu antara lain suku Rejang, Serawai, dan suku asli Kota Bengkulu.

4. Kelurahan dalam Kecamatan Kampung Melayu, terdiri dari 6

Kelurahan yaitu :

- a) Kelurahan Muara Dua
- b) Kelurahan Kandang
- c) Kelurahan Kandang Mas
- d) Kelurahan Padang Serai
- e) Kelurahan Sumber Jaya
- f) Kelurahan Teluk Sepang

B. Profil Kecamatan Kampung Melayu

Pembangunan Kecamatan merupakan bagian dari pembangunan Daerah dan Pembangunan Nasional Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1991 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang lebih luas bagi daerah, terutama Kabupaten/Kota untuk melakukan tugas Pemerintahan dan Pembangunan yang sifatnya Multisektoral. Program yang disusun secara komprehensif sangat membutuhkan informasi dan data yang tepat, akurat, lengkap, dan berkesinambungan tentang kondisi Wilayah/Daerah.⁶².

Adapun tujuan dari Pembangunan Kantor Camat Kampung Melayu ini adalah sebagai berikut:

1. Menunjang pelaksanaan otonomi daerah khususnya dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan dalam Kecamatan.

⁶² Pemerintahan Kota Bengkulu, *Rencana Strategis Tahun 2019-2023 Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu*.

2. Menunjang peningkatan kualitas perencanaan pembangunan dikecamatan dalam Kota Bengkulu
3. Mendukung terwujudnya transportasi dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan dan pengolahan sumberdaya publik, baik tingkat Kecamatan maupun di Kabupaten/Kota.
4. Menyediakan bahan evaluasi pelaksanaan khususnya di Kecamatan.

C. Wilayah Administrasi

Kecamatan Kampung Melayu terdiri dari 6 Kelurahan antara lain :

1. Kelurahan Muara Dua
2. Kelurahan Kandang
3. Kelurahan Kandang Mas
4. Kelurahan Padang Serai
5. Kelurahan Sumber Jaya
6. Kelurahan Teluk Sepang

Kota Bengkulu terletak di tepi Pantai Samudera Indonesia (Pantai Barat Pulau Sumatera) diantara $1020^{\circ} 14''$ - $1020^{\circ} 22''$ Bujur Timur dan $30^{\circ} 45''$ - $30^{\circ} 59''$ Lintang Selatan dengan luas Wilayah lautan $387,6 \text{ Km}^2$. Kota Bengkulu terletak diketinggian 0 – 16 meter dari permukaan laut dengan keadaan topografi 70% datar dan 30% berbukit dan rawa-rawa dengan suhu udara normal. Kota Bengkulu secara administrasi berbatas dengan:

Sebelah Utara berbatas dengan Kabupaten Bengkulu Tengah

Sebelah Selatan berbatas dengan Kabupaten Seluma

Sebelah Timur berbatas dengan Kabupaten Bengkulu Tengah

Sebelah Barat berbatas dengan Samudera Indonesia.

Salah satu Kecamatan di Kota Bengkulu yaitu Kampung Melayu yang

Memiliki Luas Wilayah 40,65 Km²

D. Masjid-Masjid di Kecamatan Kampung Melayu

Data dari KUA Kecamatan Kampung Melayu diperoleh data 41 masjid datanya sebagai berikut :

Tabel 1.2

No	Nama Masjid	Alamat	Status Tanah
1.	Al-Ikhlas	RT 02 RW 01 Kel Teluk Sepang	Hibah
2.	Al-Muhajirin	RT 11 RW 04 Kel Teluk Sepang	Wakaf
3.	Nurul Iman	RT 1 RW 04 Kel Teluk Sepang	Sda
4.	AT-Taqwa	RT 14 RW 01 Kel Teluk Sepang	
5.	Nurul Huda	RT 07 RW 0. Kel Teluk Sepang	
6.	Al-Rohani	RT 09 Kel Kandang Mas	Hibah
7.	Al-Hikmah	RT 05 Kel Kandang Mas	Sda
8.	Al-Furqon	RT 17 Kel Kandang Mas	Wakaf
9.	Nurul Yaqin	RT 14 Kel Kandang Mas	Sda
10.	Al-Huda	RT 16 Kel Kandang Mas	
11.	Nurul Hidayah	RT 20 Kel Kandang Mas	
12.	Miftahul Jannah	RT 10 Kel Kandang Mas	
13.	Darusalam	RT 08 Kel Kandang Mas	
14.	Al-Mutadin	RT 01 Kel Kandang Mas	
15.	Al-Muhajirin	RT 12 Kel Kandang Mas	
16.	Al-Ikhlas	RT 06 Kel Kandang Mas	

17.	Al-Aziz	RT 01 RW 01 Kel Padang Serai	Wakaf
18.	Al-Muhajirin	RT 05 RW 02 Kel Padang Serai	Sda
19.	Al-Hijrah	RT 09 RW 02 Kel Padang Serai	
20.	BaitulHasanah	RT 11 RW 0. Kel Padang Serai	
21.	Al-Amin	RT 1. RW 04 Kel Padang Serai	
22.	Al-Ikhlas	RT 15 RW 04 Kel Padang Serai	
23.	Nurul Huda	RT 16 RW 04 Kel Padang Serai	
25.	Al-Jihad	RT 09 RW 0. Kel Kandang	Hibah
26.	Al-Ikhlas	RT 04 RW 01 Kel Kandang	Wakaf
27.	Al-Mubarak	RT 05 RW 04 Kel Kandang	Sda
28.	Istiqomah	RT 07 RW 02 Kel Kandang	
29.	An-Nur	RT 01 RW 01 Kel Kandang	
30.	Al-Amin	RT 03 RW 04 Kel Kandang	
31.	Nur Amin	RT 08 RW 02 Kel Kandang	
32.	Al-Falah	RT 22 RW 02 Kel Kandang	
33.	Nurul Haq	Simp. Bumi Ayu kel Muara Dua	Hibah
34.	Baitussalam	Telaga Dewa Kel Muara Dua	Waqaf
35.	Al-Furqon	Kel Sumber Jaya	Wakaf
36.	Baitul Makmur	Simpang Kandis Kel Sumber Jaya	Sda
37.	Al-Barokah	Pulau Bai Kel Sumber Jaya	
38.	Nurul Bahari	Kampung Bahari	
39.	Hidayatullah	Kel Sumber Jaya	
40.	AL-Mukaromah	Kel Sumber Jaya	
41.	Al-Ikhlas	Kel Sumber Jaya	

Sumber : KUA Kec Kampung Melayu 202163

⁶³ Data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama kecamatan Kampung Melayu 2021

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Penentuan Arah Kiblat Masjid di Kecamatan Kampung Melayu

1. Masjid Al-Aziz Kel Padang Serai

a. Sejarah arah kiblat masjid

Masjid Al-Aziz beralamat di RT 02 RW 01 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu tepatnya di jalan Suka Maju Kelurahan Padang Serai . Masjid Al-Aziz didirikan pada tahun 1999, pelopor pendiri masjid ini adalah H. Hasibuan pada tahun 1998 dan selesai pembangunannya pada tahun 1999. Masjid Al-Aziz memiliki luas bangunan 195 m² dengan kapasitas 50-100 orang jamaah.

M. Lukman Mengatakan:

Arah Kiblat masjid Al-Aziz mengalami perubahan pada tahun 2007 setelah dilakukan pengkoreksian oleh pihak KUA padahal sebelumnya kami berpedoman pada kiblat yang telah ditetapkan oleh orang-orang terdahulu dan kami sangat meyakini Kiblat kami pada saat itu sejak berdirinya masjid pada Tahun 1999 sampai dengan tahun 2007. Pihak KUA menyarankan untuk merubah arah kiblat masjid dengan memiringkan karpet ke arah yang sudah diukur dan diberi tanda oleh pihak KUA jadi pada tahun 2007 kami memutuskan untuk mengubah arah kiblat sesuai dengan arahan pihak yang memahami dan mengerti tentang persoalan arah kiblat yaitu pihak KUA Kecamatan Kampung Melayu. Alhamdulillah tidak terjadi perselisihan antara masyarakat dengan adanya perubahan ini masyarakat menerima dan hingga saat ini berpedoman pada arah kiblat yang sekarang.⁶⁴

⁶⁴ M. Lukman (Imam Masjid Al-Aziz) Wawancara 17 Mei 2022

Dari keterangan diatas, bahwasanya arah kiblat masjid Al-Aziz mengalami perubahan pada Tahun 2007 hal ini disebabkan karena pada saat pembangunan masjid penentuan arah kiblat hanya dilakukan dengan melihat arah matahari terbenam yaitu arah barat penentuan arah kiblat masjid ini tidak melibatkan pihak yang mengerti tentang pengukuran arah kiblat. Perubahan arah kiblat ini diterima oleh semua masyarakat sekitar masjid Al-Aziz.

Suganda berkata :

Pada tahun 2007 kami sudah berpedoman pada kiblat yang sudah tepat masyarakat setempat sangat antusias dan sama sekali tidak terjadi perselisihan tentang perubahan arah kiblat, menurut kami apa yang disarankan oleh pihak KUA dan Keputusan Ta'mir Masjid adalah yang keputusan yang terbaik untuk kemakmuran Masjid.⁶⁵

Masjid Al-Aziz mengarah ke barat laut sebesar 294° setelah dirubah arah kiblatnya diubah dengan memiringkan saf dan menta ulang karpet. Arah kiblat sebelumnya adalah sebesar 248° hal ini merupakan penyimpangan yang sangat besar dan dapat dipastikan bahwa arah kiblatnya tidak mengarah ke bangunan ka'bah maupun arah kabah berada. Kemudian pada tahun 2007 arah kiblatnya 294° .

b. Arah Kiblat Masjid Al-Aziz

Lintang Tempat = $-3^{\circ} 53' 47,31''$

Bujur Tempat = $102^{\circ} 19' 3,94''$

Lintang kabah = $21^{\circ} 25' 15''$

⁶⁵ Suganda (Jamaah Masjid Al-Aziz) Wawancara 17 Mei 2022

$$\text{Bujur kabah} = 39^\circ 49' 40''$$

$$a = 90^\circ - (-3^\circ 53' 47,31'') = 93^\circ 53' 47,31''$$

$$b = 90^\circ - 21^\circ 25' 15'' = 68^\circ 34' 45''$$

$$C = 102^\circ 19' 3,94'' - 39^\circ 49' 40'' = 62^\circ 29' 23,94''$$

$$\text{Cotan B} = \text{Cotan b} \cdot \text{Sin a} : \text{Sin C} - \text{Cos a} \cdot \text{Cotan C}$$

$$\text{Cotan B} = \text{Cotan } 68^\circ 34' 45'' \cdot \text{Sin } 93^\circ 53' 47,31'' : \text{Sin } 62^\circ 29'$$

$$23,94'' - \text{Cos } 93^\circ 53' 47,31'' \cdot \text{Cotan } 62^\circ 29' 23,94''$$

$$= 0,4766965743559$$

$$= 64^\circ 28' 3,39'' \text{ dihitung dari U-B}$$

$$= 25^\circ 31' 56,61'' \text{ dihitung dari B-U}$$

$$\text{Azimut} = 295^\circ 31' 56,61'' \text{ dihitung dari UTSB'}$$

$$\text{Kompas} = 294^\circ$$

Dari perhitungan diatas diperoleh arah kiblat sebesar $64^\circ 28' 3,39''$ dihitung dari utara ke barat $25^\circ 31' 56,61''$ dihitung dari barat ke utara dan azimut kiblat sebesar $295^\circ 31' 56,61''$ hal ini menunjukkan adanya selisih sebesar $1^\circ 31' 56,61''$

2. Masjid Al-Ikhlas Kel Teluk Sepang

a. Sejarah Masjid Al-Ikhlas

Masjid Al-Ikhlas berada di RT 02 RW 01 di Kelurahan Teluk Sepang Kecamatan Kampung Melayu. Masjid Al-Ikhlas dibangun pada tahun 2000. Masjid Al-Ikhlas ini berdiri atas Bantuan dari para Nelayan Jakarta bantuan ini disalurkan atas

terjadinya Bencana Alam yaitu Gempa bumi pada jumat 4 Juni Tahun 2000. akhirnya pada Tahun 2001 berdirilah Masjid Al-Ikhlas di Kel Teluk Sepang namun pendirian Masjid ini tidak melibatkan instansi yang memahami tentang Arah Kiblat sehingga untuk 10 atahun pertama Masyarakat sangat Meyakini bahwa kiblat yang mereka pakai adalah benar arah kiblat yang sesungguhnya. Arah Kiblat Masjid ini kemudian mengalami perubahan dikarenakan adanya saran dari Jamaah Tabligh untuk dilakukan pengecekan ulang Arah Kiblat Lama yang telah ditentukan terdahulu Arah kiblat Masjid Al-ikhlas ini terlalu mengarah ke Barat sehingga membuat keraguan akan diterimanya solat dikarenakan Arah kiblat yang tidak tepat.

Saiful Anwar mengatakan :

Sebagian masyarat yang telah lama menetap disini awalnya tidak setuju jika Arah kiblat yg telah ditentukan sejak awal pembangunan masjid. Mereka sudah menyakini Kiblat Masjid yang sudah mereka pakai selama 10 tahun, kemudian bapak Saiful Anwar juga menjelaskan bahwa Beliau adalah salah satu orang yang tidak setuju dengan pengecekam Arah Kiblat masjid Al-Ikhlas ini karena bapak Saiful Anwar berprinsip Bahwa Arah Kiblat itu berada didalam keyakinan diri masing2 baginya selama kita yakin dan percaya maka Allah alan menerima solat kita insya Allah. Selanjutnya pada tahun 2011 terjadilah perbedaan pendapat dan kemudian menimbulkan perselisihan antara sebagian Masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain antara ingin melakukan pengecekan ulang atau membiarkan Arah kiblat yang telah ditentukan sejak pembangunan Masjid ini.⁶⁶

Perbedaan pendapat ini akhirnya membuat para pengurus Masjid mengusulkan dan membuat permohonan ke Pihak Kementerian

⁶⁶ Saiful Anwar (Kepala BKM Al-Ikhlas) Wawancara 10 juni 2022

agama untuk mengoreksi ulang Arah kiblat Masjid Al-Ikhlas. Hasil pengukuran dari pihak Kemenag menunjukkan selisih Antara kiblat yang lama dengan pengukuran pihak kemenag. Kemudian pihak kemenag memberikan arahan agar arah kiblat digeser dengan menyerongkan Shaf solat hal ini merupakan langkah yang paling Mudah untuk dilakukan karena jika harus merubah bengk bangunan Masjid akan membutuhkan waktu yang lama serta biaya yang sangat banyak

Saiful Anwar juga mengatakan :

Setelah konstutasi oleh pihak yang berkompeten dan setelah memberikan pengertian kepada seluruh Masyarakat tentang pentingnya menghadap kiblat yang tepat untuk melakukan ibadah terutama solat, Alhamdulillah sampai sekarang keadaan Masjid menjadi tentram dan damai dengan arah kiblat mengikuti arahan dari pihak Kementerian Agama.⁶⁷

Dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa perubahan arah kiblat pada masjid Al-Ikhlas pada awalnya mengalami perbedaan pendapat antara masyarakat hal ini terjadi karena sebagian masyarakat mempercayai arah kiblat yang sudah ditentukan sejak berdirinya masjid dan sebagian yang lain sangat setuju dengan arah kiblat yang disarankan oleh pihak KUA.

b. Arah Kiblat Masjid Al-Ikhlas

Lintang Tempat = $-3^{\circ} 56' 28,39''$

Bujur Tempat = $102^{\circ} 19' 44,93''$

⁶⁷ Saiful Anwar (Kepala BKM Al-Ikhlas) Wawancara 10 juni 2022

$$\text{Lintang kabah} = 21^{\circ} 25' 15''$$

$$\text{Bujur kabah} = 39^{\circ} 49' 40''$$

$$a = 90^{\circ} - (-3^{\circ} 56' 28,39'') = 93^{\circ} 56' 28,39''$$

$$b = 90^{\circ} - 21^{\circ} 25' 15'' = 68^{\circ} 34' 45''$$

$$C = 102^{\circ} 19' 44,93'' - 39^{\circ} 49' 40'' = 62^{\circ} 30' 4,93''$$

$$\text{Cotan B} = \text{Cotan b} \cdot \frac{\sin a}{\sin C} - \cos a \cdot \text{Cotan C}$$

$$= \text{Cotan } 68^{\circ} 34' 45'' \cdot \frac{\sin 93^{\circ} 56' 28,39''}{\sin 62^{\circ} 30' 4,93''}$$

$$- \cos 93^{\circ} 56' 28,39'' \cdot \text{Cotan } 62^{\circ} 30' 4,93''$$

$$= 0,4770157009854$$

$$= 64^{\circ} 29' 53,25'' \text{ dihitung dari U-B}$$

$$= 25^{\circ} 30' 6,75'' \text{ dihitung dari B-U}$$

$$= 295^{\circ} 30' 6,75'' \text{ dihitung dari UTBS'}$$

$$\text{Kompas} = 295^{\circ}$$

Berdasarkan perhitungan diatas diperoleh arah kiblat sebesar $64^{\circ} 29' 53,25''$ U-B $25^{\circ} 30' 6,75''$ B-U dan $295^{\circ} 30' 6,75''$ UTBS.

Perhitungan ini menunjukkan bahwa arah kiblat masjid Al-Ikhas sudah akurat dan tepat mengarah ke ka'bah.

3. Masjid Baitul Makmur

a. Sejarah Masjid Baitul Makmur

Masjid Baitul Makmur beralamat di simpang Kandis. Masjid ini berdiri pada tahun 2003, pelopor pendiri masjid Baitul Makmur ini adalah tokoh masyarakat yaitu Misnan Ansori (Alm) dan H.

Adhar (Alm). Masjid ini memiliki luas 200 m² dengan status tanah girik belum memiliki sertifikat.

Amiril Mukminin mengatakan :

Masjid Baitul Makmur berdiri Pada Tahun 2003 dengan arah kiblat yang semula dikoreksi oleh pihak KUA pada tahun 2018 kemudian disarankan untuk dilakukan perubahan shaf solat yang mengakibatkan perdebatan antara Masyarakat, sebagian Masyarakat mengeluhkan kurangnya kapasitas jamaah solat apabila arah kiblatnya mengikuti pihak KUA, tiga bulan setelah merubah shaf solat akhirnya kami pihak pengurus masjid mengembalikan shaf ke arah semula hal ini untuk menghindari perselisihan dan masyarakat meyakini arah kiblat yang sudah ditentukan adalah arah kiblat yang tepat.⁶⁸

Berdasarkan pernyataan diatas menunjukkan bahwa masjid Baitul Makmur pernah dilakukan pengkoreksian arah kiblat pada tahun 2018 dan pernah mengikuti arah kiblat yang disarankan oleh pihak KUA namun karena terjadinya perselisihan antara masyarakat akhirnya pengurus masjid mengembalikan kiblat ke arah semula yaitu arah kiblat yang sudah ditentukan sejak awal pembangunan masjid.

b. Arah Kiblat Masjid Baitulmakmur

$$\text{Lintang Tempat} = -3^{\circ} 53' 27,97''$$

$$\text{Bujur Tempat} = 102^{\circ} 18' 59''$$

$$\text{Lintang kabah} = 21^{\circ} 25' 15''$$

$$\text{Bujur kabah} = 39^{\circ} 49' 40''$$

$$a = 90^{\circ} - (-3^{\circ} 53') = 93^{\circ} 53' 27,97''$$

⁶⁸ Amiril Mukminin (Pengurus Masjid Baitul Makmur) Wawancara 2 Juni 2022

$$b = 90^\circ - 21^\circ 25' 15'' = 68^\circ 34' 45''$$

$$C = 102^\circ 18' 59'' - 39^\circ 49' 40'' = 62^\circ 29' 19''$$

$$\text{Cotan B} = \text{Cotan } b \cdot \frac{\sin a}{\sin C} - \cos a \cdot \text{Cotan } C$$

$$= \text{Cotan } 68^\circ 34' 45'' \cdot \frac{\sin 93^\circ 53' 27,97''}{\sin 62^\circ 29' 19''} -$$

$$\cos 93^\circ 53' 27,97'' \cdot \text{Cotan } 62^\circ 29' 19''$$

$$= 0,4772880133987$$

$$= 64^\circ 29' 7,5'' \text{ Dihitung dari U-B}$$

$$= 25^\circ 30' 52,5'' \text{ dihitung dari B-U}$$

$$= 295^\circ 30' 52,5'' \text{ dihitung dari UTBS}$$

$$\text{Kompas} = 260^\circ$$

Dari perhitungan diatas diperoleh arah kiblat sebesar $64^\circ 29' 7,5''$ dihitung dari U-B $25^\circ 30' 52,5''$ dihitung dari B-U dan $295^\circ 30' 52,5''$ dihitung dari UTBS. Perhitungan ini menunjukkan selisih yang sangat besar yaitu sebesar 35° sehingga masjid Al-Aziz tidak akurat arah kiblatnya.

4. Masjid Jamik Al-Muhajirin Kel Padang Serai

a. Sejarah Masjid Jami' Al-Muhajirin

Masjid Jamik Al-Muhajirin berakamat di RT 05 RW 02 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu. Masjid ini dikategorikan sebagai masjid jami' dengan luas sekitar 400 m^2 dengan status tanah Hibah dan sudah memiliki sertifikat. Masjid ini didirikan pada tahun 2001.

Aan Junaidi mengatakan :

Masjid Jamik Al-Muhajirin ini baru saja direnovasi bangunannya Pada tahun 2020 dikarenakan oleh penyimpangan Arah Kiblat, Tapi Alhamdulillah karena Usaha dan donasi dari orang-orang baik kita dapat membangun ulang Masjid dengan melibatkan instansi yang ahli dibidang Arah Kiblat ami mengundang pihak KUA dan Juga ada dari pihak Kementerian Agama dan sekarang Arah kiblat Masjid ini sudah sesuai perhitungannya dari pihak KUA .⁶⁹

Berdasarkan penjelasan diatas masjid jami' Al-Muhajirin sudah mengalami renovasi pada tahun 2020 dan arah kiblatmya sudah mengikuti arahan dan perhitungan dari pihak yang berkompeten.

b. Arah Kiblat Masjid Jami' Al-Muhajirin

$$\text{Lintang Tempat} = -3^{\circ} 53' 57,35''$$

$$\text{Bujur Tempat} = 102^{\circ} 19' 9,72''$$

$$\text{Lintang kabah} = 21^{\circ} 25' 15''$$

$$\text{Bujur kabah} = 39^{\circ} 49' 40'$$

$$a = 90^{\circ} - (-3^{\circ} 53' 57,35'') = 93^{\circ} 53' 57,35''$$

$$b = 90^{\circ} - 21^{\circ} 25' 15'' = 68^{\circ} 34' 45''$$

$$C = 102^{\circ} 19' 9,72'' - 39^{\circ} 49' 40'' = 62^{\circ} 29' 29,72''$$

$$\text{Cotan B} = \text{Cotan b. Sin a: Sin C} - \text{Cos a . Cotan C}$$

$$= \text{Cotan } 68^{\circ} 34' 45''. \text{ Sin } 93^{\circ} 53' 57,35'' : \text{ Sin } 62^{\circ} 29'$$

$$29,72'' - \text{Cos } 93^{\circ} 53' 57,35'' . \text{ Cotan } 62^{\circ} 29' 29,72''$$

$$= 0,4767236938236$$

$$= 64^{\circ} 30' 42,32'' \text{ dihitung dari U-B}$$

⁶⁹ Aan Junaidi (Ta'mir Masjid Jami' Al-Muhajirin) Wawancara 14 Mei 2022

= $25^{\circ} 29' 17,68''$ dihitung dari B-U

= $295^{\circ} 29' 17,68''$ dihitung dari UTBS

Kompas = $290^{\circ} 0' 0''$

Dari perhitungan diatas diperoleh arah kiblat sebesar $64^{\circ} 30' 42,32''$ dihitung dari U-B $25^{\circ} 29' 17,68''$ B-U dan $295^{\circ} 29' 17,68''$ UTBS. Perhitungan ini menunjukkan adanya selisih sebesar 5° . selisih ini menunjukkan bahwa arah kiblat masjid Jami' Al-Muhajirin kurang akurat.

5. Masjid Hidayatullah

a. Sejarah Arah Kiblat Masjid Hidayatullah

Masjid Hidayatullah berada di RT 18 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu. Masjid Hidayatullah memiliki luas sekitar 380 m^2 dengan status tanah sudah hak milik dengan sertifikat.

Safi'i mengatakan :

Masjid Hidayatullah berdiri Pada Akhir tahun 1996 berawal dari Muholla dan tanahnya masih menumpang akhirnya masyarakat merembuk untuk membeli tanah ini dan mengumpulkan dana untuk menjadikan Masjid karena antusiasme dari masyarakat dan anak-anak juga banyak mengaji pada tahun 1996 sampai dengan tahun 2018. Pada Tahun 1997 mulai dibangun Masjid dengan berangsur-angsur pelopor pendirian masjid Hidayatullah ini adalah orang-orang terdahulu (sesepuh kampung) yaitu Bapak Juhiyah (alm) dan Bapak Adam (alm) beserta masyarakat setempat. Untuk penentuan arah kiblat safi'i menjelaskan bahwa penentuan arah kiblat Masjid Hidayatullah ini murni dari masyarakat setempat dan tokoh-tokoh masyarakat. Sampai sekarang Masjid Hidayatullah ini belum pernah sama sekali dilakukan pengkoreksian oleh pihak KUA maupun Kementerian Agama. Penentuan arah kiblat masjid Hidayatullah ini menggunakan Kompas dan disaksikan oleh

Masyarakat setempat dan hingga saat ini masyarakat masih yakin dan berpedoman pada arah yang sama sejak tahun 1996 sampai sekarang.⁷⁰

Dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa masjid Hidayatullah sejak awal pembangunan masjid hingga saat ini belum pernah dilakukan pengkoreksian arah kiblat oleh pihak manapun dan masyarakat sudah menyakini arah kiblat sejak pembangunan masjid ini.

b. Arah Kiblat Masjid Hidayatullah

$$\text{Lintang Tempat} = -3^{\circ} 53' 5,8''$$

$$\text{Bujur Tempat} = 102^{\circ} 19' 59,4''$$

$$\text{Lintang kabah} = 21^{\circ} 25' 15''$$

$$\text{Bujur kabah} = 39^{\circ} 49' 40''$$

$$a = 90^{\circ} - (-3^{\circ} 53' 5,8'') = 93^{\circ} 53' 5,8''$$

$$b = 90^{\circ} - 21^{\circ} 25' 15'' = 68^{\circ} 34' 45''$$

$$C = 102^{\circ} 19' 59,4'' - 39^{\circ} 49' 40'' = 62^{\circ} 30' 19,4''$$

$$\text{Cotan B} = \text{Cotan b} \cdot \frac{\sin a}{\sin C} - \cos a \cdot \cotan C$$

$$= \text{Cotan } 68^{\circ} 34' 45'' \cdot \frac{\sin 93^{\circ} 53' 5,8''}{\sin 62^{\circ} 30' 19,4''}$$

$$- \cos 93^{\circ} 53' 5,8'' \cdot \cotan 62^{\circ} 30' 19,4''$$

$$= 0,4765131223673$$

$$= 64^{\circ} 31' 17,72'' \text{ dihitung dari U-B}$$

$$= 25^{\circ} 28' 42,28'' \text{ dihitung dari B-U}$$

⁷⁰ Syafi'i (Imam Masjid Hidayatullah) Wawancara 13 Mei 2022

= $295^{\circ} 28' 42,28''$ dihitung dari UBTS

Kompas = 260°

Dari perhitungan diatas menunjukkan hasil $64^{\circ} 31' 17.72''$

U-B $25^{\circ} 28' 42,28''$ dan $295^{\circ} 28' 42,28''$ UTBS. Perhitungan ini

menunjukkan selisih sebesar 35°

6. Masjid Al-Amin Kel Kandang

a. Sejarah Masjid Al-Ami

Masjid Al-Amin berada di RT 03 RW 06 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, masjid ini memiliki luas 300 m^2 dengan status tanah girik. Masjid Al-Amin dapat menampung jamaah sekitar 100 orang.

Rapani Mengatakan :

Masjid Al-Amin dibangun pada Tahun 1997. Masjid Al-Amin berdiri atas rembukan seluruh masyarakat untuk Membangun Masjid sebagai rumah Ibadah. Untuk penentuan arah kiblat Masjid Al-Amin pada saat itu tidak melibatkan pihak instansi manapun , Arah kiblat yang kami pakai tetap sama sejak berdirinya masjid Al-Amin ini untuk hasil pengukuran Kiblat adalah murni dari Tokoh masyarakat setempat pada saat itu.⁷¹

b. Arah Kiblat Masjid Al-Amin

Lintang Tempat = $-3^{\circ} 53' 57,35''$

Bujur Tempat = $102^{\circ} 19' 9,72''$

Lintang kabah = $21^{\circ} 25' 15''$

Bujur kabah = $39^{\circ} 49' 40'$

⁷¹ Rapani (Imam Masjid Al-Amin) Wawancara 20 Mei 2022

$$a = 90^\circ - (-3^\circ 53' 57,35'') = 93^\circ 53' 57,35''$$

$$b = 90^\circ - 21^\circ 25' 15'' = 68^\circ 34' 45''$$

$$C = 102^\circ 19' 9,72'' - 39^\circ 49' 40'' = 62^\circ 29' 29,72''$$

$$\begin{aligned} \text{Cotan B} &= \text{Cotan } b \cdot \text{Sin } a : \text{Sin } C - \text{Cos } a \cdot \text{Cotan } C \\ &= \text{Cotan } 68^\circ 34' 45'' \cdot \text{Sin } 93^\circ 53' 57,35'' : \text{Sin } 62^\circ 29' \\ &\quad 29,72'' - \text{Cos } 93^\circ 53' 57,35'' \cdot \text{Cotan } 62^\circ 29' 29,72'' \\ &= 0,4767236938236 \\ &= 64^\circ 30' 42,32'' \text{ dihitung dari U-B} \\ &= 25^\circ 29' 17,68'' \text{ dihitung dari B-U} \\ &= 295^\circ 29' 17,68'' \text{ dihitung dari UTBS} \end{aligned}$$

$$\text{Kompas} = 260^\circ$$

Berdasarkan perhitungan diatas diperoleh arah kiblat $64^\circ 30' 42,32''$ U-B $25^\circ 29' 17,68''$ B-U $295^\circ 29' 17,68''$ UTBS.

Perhitungan ini menunjukkan selisih sebesar 35° .

7. Masjid Al-Furqon

a. Sejarah Masjid Al-Furqon

Masjid Al-Furqon berdiri pada tahun 1999 di Kelurahan Sumber Jaya, masjid ini memiliki luas 350 m^2 dengan status tanah sudah memiliki sertifikat. Masjid Al-Furqon dapat menampung jamaah sekitar 100- 150 orang.

Dedek Suryaman, mengatakan :

Masjid ini berdiri sekitar Tahun 1990an tepatnya antara tahun 1998-1999 dan dilakukan pengkoreksiam Arah Kiblat pada Tahun 2013. Awalnya Masjid ini dibangun dan Arah Kiblatnya hanya

perkiraan saja dengan Mengikuti arah barat tempat terbenamnya matahari yang mengakibatkan tidak tepatnya arah kiblat pada saat itu.⁷²

Dari pernyataan diatas menunjukkan tidak tepatnya arah kiblat disebabkan karena terbatasnya pengetahuan tentang Arah kiblat orang-orang dahulu dan hanya menyakini bahwa kiblat mengarah ke barat lurus.

Dedek suryaman juga menambahkan :

perubahan arah kiblat ini terjadi pada tahun 2013 dengan melibatkan pihak KUA setelah dilakukan perubahan Arah Kiblat sama sekali tidak menimbulkan perbedaan dan perselisihan antara Masyarakat semuanya menerima dan sampai saat ini berpedoman pada arah Kiblat ini.⁷³

b. Arah Kiblat Masjid Al-Furqon

$$\text{Lintang Tempat} = -3^{\circ} 53' 33,81''$$

$$\text{Bujur Tempat} = 102^{\circ} 19' 16,3''$$

$$\text{Lintang kabah} = 21^{\circ} 25' 15''$$

$$\text{Bujur kabah} = 39^{\circ} 49' 40''$$

$$a = 90^{\circ} - (-3^{\circ} 53' 33,81'') = 93^{\circ} 53' 33,81''$$

$$b = 90^{\circ} - 21^{\circ} 25' 15'' = 68^{\circ} 34' 45''$$

$$C = 102^{\circ} 19' 16,3'' - 39^{\circ} 49' 40'' = 62^{\circ} 29' 36,3''$$

$$\text{Cotan B} = \text{Cotan b} \cdot \text{Sin a} : \text{Sin C} - \text{Cos a} \cdot \text{Cotan C}$$

$$= \text{Cotan } 68^{\circ} 34' 45'' \cdot \text{Sin } 93^{\circ} 53' 33,81'' : \text{Sin } 62^{\circ} 29'$$

$$36,3'' - \text{Cos } 93^{\circ} 53' 33,81'' \cdot \text{Cotan } 62^{\circ} 29' 36,3''$$

⁷² Dedek Suryaman (Imam Masjid Al-Furqon) Wawancara 11 Mei 2022

⁷³ Dedek Suryaman (Imam Masjid Al-Furqon) Wawancara 11 Mei 2022

$$= 0,476645591$$

$$= 64^{\circ} 30' 55,45'' \text{ dihitung dari U-B}$$

$$= 25^{\circ} 29' 4,55'' \text{ dihitung dari B-U}$$

$$\text{Azimut} = 295^{\circ} 29' 4,55'' \text{ dihitung dari UTBS}$$

$$\text{Kompas} = 295^{\circ}$$

Dari hasil perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa masjid Al-Furqon arah kiblatnya sudah akurat walaupun dengan pengkoreksian ulang dan harus memiringkan shaf solatnya.

8. Masjid Nurul Haq

a. Sejarah Masjid Nurul Haq

Masjid Nurul Haq dibangun pada tahun 1980. Masjid nurul haq termasuk kategori Masjid Jami' yang beralamat di RT 06 RW 02 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu. Masjid Nurul Haq memiliki luas 500 m² dengan status tanah wakaf. Masjid Nural Haq termasuk kategori masjid Jami dengan kapasitas jamaah 100-150 orang.

b. Arah kiblat Masjid Nurul Haq

$$\text{Lintang Tempat} = -3^{\circ} 51' 19,66''$$

$$\text{Bujur Tempat} = 102^{\circ} 18' 43,7''$$

$$\text{Lintang kabah} = 21^{\circ} 25' 15''$$

$$\text{Bujur kabah} = 39^{\circ} 49' 40''$$

$$a = 90^{\circ} - (-3^{\circ} 51' 19,66'') = 93^{\circ} 51' 19,66''$$

$$b = 90^{\circ} - 21^{\circ} 25' 15'' = 68^{\circ} 34' 45''$$

$$C = 102^{\circ} 18' 43,7'' - 39^{\circ} 49' 40'' = 62^{\circ} 29' 3,7''$$

$$\text{Cotan B} = \text{Cotan b. Sin a: Sin C} - \text{Cos a . Cotan C}$$

$$= \text{Cotan } 68^{\circ} 34' 45'' . \text{Sin } 93^{\circ} 51' 19,66'' : \text{Sin } 62^{\circ} 29' 3,7'' - \text{Cos } 93^{\circ} 51' 19,66'' . \text{Cotan } 62^{\circ} 29' 3,7''$$

$$= 0,476376979$$

$$= 64^{\circ} 31' 40,6'' \text{ dihitung dari U-B}$$

$$= 25^{\circ} 28' 19,4'' \text{ dihitung dari B-U}$$

$$\text{Azimut} = 295^{\circ} 28' 19,4'' \text{ dihitung dari UTBS}$$

$$\text{Kompas} = 271^{\circ}$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas arah kiblat masjid Nurul Haq adalah $64^{\circ} 31' 40,6''$ U-B $25^{\circ} 28' 19,4''$ B-U dan $295^{\circ} 28' 19,4''$ UTBS. Perhitungan ini menunjukkan terdapat selisih antara kiblat masjid Nurul Haq dan Azimut kiblat sebesar 24° hal ini menunjukkan bahwa arah kiblat masjid Nurul Haq tidak akurat.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan metode penentuan arah kiblat di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu sangat beragam dalam menentukan arah kiblatnya seperti melihat matahari , GPS , kompas dll. Agar lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.4
Metode penentuan arah kiblat masjid

Nama masjid	Metode penentuan arah kblat
Masjid Al-Aziz	Tidak Diketahui
Masjid Al-Ikhlas	Pengukuran ulang oleh pihak Kementerian Agama
Masjid Bitul Makmur	Matahari
Masjid Jami' Al-Muhajirin	Gps
Masjid Hidayatullahj	Kompas
Masjid Al-Furqon	Tidak diketahui, pengukuran ulang oleh pihak KUA
Masjid Nurul Haq	Tidak diketahui
Masjid Al-Amin	Matahari

pengkoreksian ulang pada beberapa Kiblat Masjid di Kecamatan Kampung Melayu Menyebabkan perselisihan ditengah masyarakat awam yang hanya berasumsi dan meyakini bahwa kiblat Indonesia adalah mengarah ke barat. Dengan adanya perhitungan kembali menimbulkan kebingungan sebagaimana terjadi pada Masjid Al-Ikhlas yang berada di Kelurahan Teluk Sepang dan Masjid Bitul Makmur Simpang Kandis Kel Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan atau ketidak akuratan Arah Kiblat pada saat awal pembangunan Masjid di Kecamatan Kampung Melayu adalah sebagai berikut :

1. Alat ukur pada saat dibangun Masjid belum memadai pada saat itu.

Arah kiblat masjid ditentukan sekadar perkiraan dengan mengacu secara kasar pada arah kiblat masjid yang sudah ada. Pada hal masjid yang diikuti arah kiblatnya belum tentu tepat dan akurat arah kiblatnya.

2. dalam penentuan arah kiblat masjid ditentukan oleh seseorang yang ditokohkan dalam masyarakat tanpa melakukan perhitungan berdasarkan Ilmu Falak dan Keilmuan Kiblat. Jika penentuan arah kiblat tidak dilakukan melalui perhitungan dan pengukuran yang tepat maka akan menyebabkan penyimpangan arah kiblat.
3. Sebelum pembangunan arah kiblat masjid telah diukur secara benar oleh ahlinya. Tapi dalam tahap pembangunannya terjadi pergeseran-pergeseran oleh tukang yang mengerjakannya tanpa dilakukan pemantauan lebih lanjut. Kesalahan ini tentulah akan menghasilkan arah kiblat yang tidak mengarah ke kabah bahkan bahkan melenceng

Tabel 1.5
Data bujur dan lintang Masjid

No	Nama Masjid	Lintang ϕ	Bujur λ
1.	Masjid Al-Aziz	-3°53'47,31"	102°19'3,49"
2.	Masjid Al-Ikhlas	-3°56'28,39"	102°19'44,93"
3.	Masjid Hidayatullah	-3°53'5,8"	102°31'17,72"
4.	Masjid Jami' Al-Muhajirin	-3°53'57,35"	102°19'9,72"
5.	Baitul Makmur	-3°53' 27,97"	102°18'59"
6.	Masjid Al-Amin	-3°53'57,53"	102°19'9,72"
7.	Masjid Al-Furqon	-3° 53'33,81"	102°19,16,3"
8.	Masjid Nurul Haq	93°51'19,66"	102°18' 43,7"

B. Akurasi Arah Kiblat Masjid Di Kecamatan Kampung Melayu Perspektif Hukum Islam

1. Masjid yang akurat arah kiblatnya

a. Masjid Al-Ikhlas

Berdasarkan Arah Kiblat Dilapangan sebesar $295^{\circ} 0' 0''$ maka Arah Kiblat Masjid Al-Ikhlas sudah akurat walaupun tidak sesuai dengan Mihrob dan bangun Masjid, hal ini disebabkan karena pada saat awal pembangunan Masjid Arah Kiblat Masjid Al-Ikhlas terlalu mengarah ke barat sebesar 271° .

b. Masjid Al-Furqon

Berdasarkan Fakta dilapangan arah kiblat Masjid Al-Furqon sebesar 295° mengarah ke barat laut setelah dilakukan perhiungan oleh pihak KUA. Arah kiblat Masjid Al-Furqon sudah akurat walupun harus dilakukan perubahan saf solat dengan cara memiringkan karpet seseuai arahan dari pihak KUA.

c. Masjid Al-Aziz

Berdasarkan Arah Kiblat Masjid dilapangan sebesar $294^{\circ} 0' 0''$ dan selisih sebesar 1° maka dapat dipastikan bahwa Arah Kiblat Masjid Al-Aziz sudah mengarah ke ka'bah dan tidak perlu dilakukan berubahan Arah Kiblat.

d. Masjid Al-Muhajirin

Berdasarkan fakta dilapangan dengan arah kiblat sebesar 290° dengan penyimpangan sebesar 5° , Masjid Jami' Al-Muhajirin

masih mengarah ke arah ka'bah yaitu jihat al-ka'bah dengab demikan Arah Kiblat Masjid Jami' Al-Muhajirin dapat dikatakan akurat dan tidak perlu mengubah arah kiblatnya

2. Masjid yang tidak akurat arah kiblatnya

a. Al-Amin

Berdasarkan fakta dilapangan arah kiblat masjid dilihat dari kompas sebesar 260° dengan selisih sebesar 35° menyebabkan kemelencengan yang sangat besar dan tidak dapat ditoleransi hal ini mengharuskan untuk merubah arah kiblatnya.

b. Baitul Makmur

Berdasarkan fakta arah kiblat masjid ini diperoleh arah sebesar 250° hal ini merupakan penyimpangan arah kiblat yang sangat besar an tidak dapat ditoleransi karean tidak mengarah ke Ain'ul Ka'bah maupun Jihat Al-ka'bah hal ini mengharuskan arah kiblat Baitul Makmur dirubah dan mengikuti sesuai dengan koreksi dari pihak yang berkompeten seperti KUA dan Pihak Kementerian Agama

c. Masjid Hidayatullah

Berdasarkan arah kiblat masjid yang ada sebesar $260^\circ 0' 0''$ dapat dikatakan bahwa arah Kiblat Masjid Hidayatullah tidak mengarah ke Kiblat. Masjid Hidayatullah selisih sebesar 35° dan dapat dipastikan tidak mengarah ke bangunan ka'bah (ainnul ka'bah) dan tidak juga mengarah kearah Ka'bah. Penyebab dari penyimpangan arah kiblat ini adalah asumsi masyarakat bahwa

kiblat indonesia adalah mengarah ke barat dan hal ini juga disebabkan pada awal pembangunan Masjid yang tidak melibatkan pihak yang memahami dan perkompeten dibidang arah Kiblat.

d. Nurul Haq

Berdasarkan arah kiblat yang ada masjid nurul haq berada pada derajat 271° hal ini menunjukkan bahwa arah kiblatnya tidak tepat mengarah ke ka'bah dan harus dirubah kiblatnya sesuai dengan ketentuan yang ada.

Tabel 1.5
Akurasi arah kiblat

No	Nama Masjid	Azimut	Kompas	Selisih	Ket
1.	Al-Ikhlash	$295^\circ 30' 6,75''$	295°	$0^\circ 30' 6,75''$	Akurat
2.	Al-Furqon	$295^\circ 29' 4,55''$	295°	$0^\circ 29' 4,55''$	Akurat
3.	Al-Aziz	$295^\circ 31' 56,61''$	294°	$1^\circ 31' 56,61''$	Akurat
4.	Al-Muhajirin	$295^\circ 29' 17,68''$	290°	$5^\circ 29' 17,68''$	Kurang akurat
5.	Al-Amin	$295^\circ 29' 17,58''$	260°	$35^\circ 29' 17,58''$	Tidak akurat
6.	Baitul Makmur	$295^\circ 30' 52,5''$	250°	$45^\circ 30' 52,5''$	Tidak akurat
7.	Hidayatullah	$295^\circ 28' 42,28''$	260°	$35^\circ 28' 42,28''$	Tidak akurat
8.	Nurul Haq	$295^\circ 28' 19,4''$	271°	$24^\circ 28' 19,4''$	Tidak akurat

Karena masjid merupakan tempat untuk melaksanakan ibadah shalat, maka mengetahui keakuratan arah kiblat sangatlah penting

sebagaimana yang dikemukakan oleh imam Syafi'i apabila mengetahui dengan yakin arah kiblatnya tidak tepat maka shalatnya batal dan wajib mengulaginya. Dan wajib untuk masjid yang arah kiblatnya tidak akurat untuk merubah arah kiblatnya.

Sebagaimana tampak pada tabel diatas terdapat masjid yang arah kiblatnya belum tepat dengan selisih paling kecil 1° hingga selisih yang terbesar hingga 45° . Untuk masjid yang selisihnya kurang dari 2° maka tidak perlu merubah arah kiblatnya sebagaimana pendapat imam Hanafi keharusan menghadap *ainulkab'ah* hanyalah untuk orang-orang yang dapat melihat kabah secara langsung dan jika berada jauh dari kabah maka menghadap ke arah kabah atau tempat kabah itu berada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penentuan arah kiblat masjid di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu yaitu menggunakan metode penentuan arah kiblat yang beragam seperti melihat matahari, GPS, Kompas dan mengikuti pengukuran dari pihak yang berkompeten dibidangnya. Masjid yang metode penentuan arah kiblatnya dengan melihat matahari adalah Masjid Al-Amin dan Masjid Baitul Makmur. Masjid Jami' Al-Muhajirin menggunakan GPS, Masjid Al-Ikhlas dan Masjid Al-Furqon metode penentuan arah kiblatnya mengikuti pengukuran dari pihak KUA. Selanjutnya untuk Masjid Nurul Haq dan Masjid Al-Aziz tidak diketahui metode penentuan arah kiblatnya.
2. Akurasi arah kiblat masjid di Kecamatan Kampung Melayu pada penelitian ini terdapat 8 Masjid yang dijadikan objek penelitian dengan menunjukkan hasil terdapat dua Masjid yang arah kiblatnya sudah tepat yaitu Masjid Al-Ikhlas dan Masjid Al-Furqon. Dua Masjid yang memiliki selisih yaitu masjid Al-Aziz sebesar $1^{\circ} 31' 56,61''$ dan Masjid Jami' Al-Muhajirin sebesar $5^{\circ} 29' 17,68''$. Kemudian empat masjid yang arah kiblatnya tidak akurat dan memiliki selisih lebih dari 20 derajat yang tidak dapat ditoleransi arah kiblatnya yaitu Masjid Baitul Makmur dengan selisih $45^{\circ} 30' 52,5''$, Masjid Al-Amin dengan selisih $35^{\circ} 29' 17,58''$, Masjid Hidayatullah dengan selisih sebesar 35°

28° 42,28'' dan Masjid Nural Haq dengan selisih sebesar 24° 28' 19,4''.

B. Saran

1. Untuk masjid yang belum pernah melakukan pengecekan ulang Arah Kiblat hendaknya menghubungi instansi pihak yang kompeten dalam hal pengukuran arah kiblat seperti KUA ataupun Pihak dari Kementerian Agama setempat. Kemudian untuk masjid yang baru akan didirikan alangkah baiknya jika melibatkan instansi yang kompeten dan ahli tentang penentuan dan pengukuran Arah Kiblat
2. Untuk Ta'mir Masjid alangkah baiknya jika sebelum merubah arah kiblat dengan menata ulang baris shaff yang dimiringkan, kepada pengurus Masjid untuk memberitahu dan memberikan sosialisasi tentang pentingnya menghadap kiblat yang tepat pada saat melaksanakan ibadah solat. Hal ini dapat menghindari terjadinya perselisihan di tengah Masyarakat. Begitupun untuk seluruh masyarakat hendaknya diperhatikan kembali Arah kiblat Masjid sehingga tidak menimbulkan keraguan dalam ibadah terutama dalam ibadah solat agar kiranya dapat diterima dengan sempurna dihadapan Allah SWT.

L

A

M

P

I

R

A

N



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU**

Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276 Faksimili (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHSISWA

Nama : ELSA OKTA FIANI
NIM : 1711110027
Prodi : Hukum keluarga Islam
Semester : 7

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Akurasi perhitungan arah kiblat masjid di Kelurahan Padang Serai

2.

3.

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: Akurasi Arah kiblat masjid perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Masjid Baitul Makmur kel sumber jaya kec Kampung melayu kota Bengkulu)

PA
3/20
12

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: Akurasi Arah kiblat masjid perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Masjid Baitul Makmur kel sumber jaya kec Kampung melayu kota Bengkulu)

Dosen
BADRUL PRAMANA, M.S.I.

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah : Akurasi Arah kiblat masjid perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Masjid Baitul Makmur kel sumber jaya kec Kampung melayu kota Bengkulu)

Mengetahui,
Ka. Prodi HES/ HTN/IKI

Meliana Julia
NIP. 19950825.200604.2.002

Bengkulu, 3-12-20
Mahasiswa

ELSA OKTA FIANI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagur Drua
Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Senin, 1 Februari 2021
Nama : ELSA OKTA FIANI
NIM : 17110009
Jurusan/ Prodi : Hukum keluarga Islam

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Akurasi Arah kiblat Masjid perspektif Hukum Islam (Studi Kelurahan Sumber Jaya kecamatan Kampung Melayu kota Bengkulu)	 ELSA OKTA FIANI	1. Supriatna	
		2. Badriyah	

Wassalam
Ka. Prodi

Nenas Jufur, Lc., M.Ag
NIP. 197309252006042002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU


Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa
Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili (0736) 51172
Web: iainsengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Elsa Octa Fiaqi
Jurusan / Prodi : Hukum Keluarga Islam

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENYEMINAR
-	Tema / judul diperbaiki	
-	Letak belakang Dima bdkan masalah yg akan di bahas.	
-	Rumusan ma bdkh - Akuma - Wti lkm.	
-	Penelitian dahulu an. Ufa n syah dan Dwi Petra jay dipelajari dan di bdkan yg penelitian ini	

Bengkulu,
Penyeminar, I, II


NIP. 19650410198031007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : ELSA OKTA FIANI
Jurusan / Prodi : Hukum Keluarga Islam

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENYEMINAR
1.	Runtan Balokang.	- Dikeluarkan Fokus pada masalah & hukum - Tujuan & batasan - Rumusan Masalah - masalah pokok ① Bagaimana kedudukan Aras kebektanya ? ② Bagaimana kedudukan Aras kebektanya. Persepsi, hukum Islam !

Bengkulu,
Penyeminan, I, II

RAADON TAMAN, M.S.I
NIP. 19812092019031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0738) 51276-51171-51172- Faksimili (0738) 51171-51172
Website: www.uinbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 375 /U.n.23/ F.I/PP.00.9/03/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. H. Supardi, M. Ag
NIP. : 19650410 199603 1 007
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Badrun Taman, M.S.I
NIP : 19861209201903 1 002
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Elsa Okta Fiani
NIM/Prodi : 1711110027/HKI
Judul Skripsi : Akurasi Arah Kiblat Masjid Di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 31 Maret 2022
An. Dekan,
Wakil Dekan I


Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pangar Dewa Kota Bengkulu 39211
Telepon (7736) 51278-51171 51-72 - Faksimil (7736) 51-171-51172
Website: www.uifsbengkulu.ac.id

Nomor : 385/Un.23/F.1/PP.00.9/04/2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

04 April 2022

Yth
Kepala Dinas Kesbangpol Kota Bengkulu

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada
Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun
Akademik 2021-2022 atas nama:

Nama : Elsa Okta Fiani
NIM : 1711110027
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk
melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Akurasi Arab
Kiblat Masjid di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu
Perspektif Hukum Islam"**.

Tempat Penelitian : **Kota Bengkulu**

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan
terima kasih.

An.Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M. Ag
NIP. 197705052007102002



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Melur No. 01 Nusa Indah Telp. (0736) 21801
BENGKULU

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/ 224 / B.Kesbangpol/2022

- Dasar** : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
- Memperhatikan** : Surat dari Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor : 385/Un.23/P.1/PP.00.9/04/2022 tanggal 04 April 2022 perihal Izin Penelitian

DENGAN INI MENYATAKAN BAIWA

Nama : ELSA OKTA FIANI
NIM : 1711110027
Pekerjaan : Mahasiswa
Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga Islam/ Syariah
Judul Penelitian : Akurasi Arah Kiblat Masjid di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam
Tempat Penelitian : Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu
Waktu Penelitian : 11 April 2022 s.d 11 Juli 2022
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

- Dengan Ketentuan** :
1. Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud.
 2. Melakukan Kegiatan Penelitian dengan Mengindahkan Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19.
 3. Harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
 4. Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan belum selesai maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan Rekomendasi Penelitian.
 5. Surat Rekomendasi Penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikianlah Rekomendasi Penelitian ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 6 April 2022

PEMERINTAH KOTA BENGKULU
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Bengkulu

Dra. Hj. FENNY FAHRIANNY

Pehata Tk. I

NIP. 19670904 198611 2 001



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
KECAMATAN KAMPUNG MELAYU
Jalan Semangka Kel. Padang Serai Kota Bengkulu

REKOMENDASI IZIN PENELITIAN

Nomor : 504/00 /K.KM/2021

Dasar Surat : 1. Fakultas Hukum Keluarga Islam/Syariah
2. Nomor : 385/UN.23/F.1/PP.00.9/04/2022
3. Prihal : Permohonan Izin Penelitian di Kecamatan Kampung Melayu

Nama : **ELSA OKTA FIANI**
Fakultas : Hukum Keluarga Islam/Syariah
Judul Penelitian : Akurasi Arah Kiblat Masjid di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam

Diberikan Izin Untuk Mengadakan Penelitian dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak dibenarkan mengadakan penelitian yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud.
2. Harus mentaati Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku, serta mengindahkan adat istiadat setempat.
3. Setelah melaksanakan penelitian supaya menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Kecamatan Kampung Melayu.
4. Surat keterangan ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak mentaati seperti tersebut di atas.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 11 April 2022
Kecamatan Kampung Melayu



Dra. **SUZANNA ERDAWATI**
NIP. 196809301992031004

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Elsa Okta Fiani
Nim : 1711110027
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Akurasi Arah Kiblat Masjid Di Kecamatan Kampang Melayu Kota Bengkulu
Perspektif Hukum Islam

A. Wawancara Ta'mir Masjid

1. Siapa nama Bapak?
2. Bagaimana Akurasi Arah Kiblat Masjid ini?
3. Pada tahun berapa Masjid ini didirikan?
4. Bagaimana metode penentuan Arah Kiblat Masjid ini?
5. Apakah metode yang digunakan sudah sesuai dengan metode Ilmu Falak?
6. Apa dalam penentuan arah kiblat masjid menggunakan alat ukur yang tepat dan memadai?
7. Sudah berapa lama arah kiblat ini dijadikan penoman dalam beribadah?
8. Siapa saja yang terlibat dalam pengukuran arah kiblat masjid?
9. Apakah dalam penentuan arah kiblat masjid melibatkan pihak pemerintah yang ahli dibidang Ilmu Falak?
10. Apakah ada Sertifikat Arah Kiblat atau surat yang diberikan setelah menentukan arah Kiblat Masjid?
11. Apakah ada pihak ketiga (selain pemerintah terkait) dalam membantu penetapan arah kiblat?
12. Apakah pihak ketiga (selain pemerintah terkait) memahami tentang Ilmu Falak?
13. Apakah alasan orang yang menentukan arah kiblat masjid membenarkan pendapatnya?
14. Apakah masyarakat menerima hasil penetapan arah kiblat masjid?

B. Wawancara Masyarakat

1. Siapa Nama Bapak/Ibu?
2. Bagaimana Akurasi Arah Kiblat Masjid ini?
3. Apakah Bapak/Ibu mengerti tentang Penentuan Arah Kiblat Masjid?

4. Apakah Bapak/Ibu setuju dengan Arah Kiblat yang sudah ada jika setuju ataupun tidak, apakah alasannya?
5. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu jika terjadi perubahan Arah Kiblat masjid
6. Apabila Bapak/Ibu tidak setuju dengan perubahan Arah Kiblat tersebut tindakan apa yang akan Bapak/Ibu ambil?
7. Apa alasan Bapak/Ibu tidak setuju dengan Perubahan tersebut?


Bengkulu, 1 April 2022
Peneliti



Elsa Okta Fiani
NIM : 1711110027


Mengetahui

Pembimbing I



Dr. H. Supardi, M. Ag.
NIP.1965041019993031007

Pembimbing II



Badrati Tamam, M. Si.
NIP.198612092019031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
FATMAWATI SUKARNO

Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telp. (0736) 51171-51172, Telekirimli. (0736) 51172
Web: www.uinbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Elsa Okta Fiani Pembimbing II : Badrun Tamam, M.Si
NIM : 1711110027 Judul Skripsi : Akurasi Arah Kibat Masjid Di
Jurusan : Syariah Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu
Prodi : Hukum Keluarga Islam Perspektif Hukum Islam

NO	Har/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1	selasa, 12-7-2017	Bab 1	see ke, Pan Amby 5	

Bengkulu,

Mengetahui,
Kaprosdi HKI

Etry Mike, M.H
NIP.198811192019032010

Pembimbing II

Badrun Tamam, M.Si
NIP.198612092019031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: www.uinbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Elsa Okta Fiani Pembimbing I : Dr. H. Supardi, M.Ag
NIM : 1711110027 Judul Skripsi : Akurasi Arah Kiblat Masjid Di
Jurusan : Syariah Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu
Prodi : Hukum Keluarga Islam Perspektif Hukum Islam

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1.	Jumat, 1 April 2022	Penyerahan Ek Pembimbing	-	
2.	Senin, 4 April 2022	Pedoman wawancara	Diperbaiki sesuai saran pembimbing	
3.	Rabu, 13-7-2022	Cerita or Isi	Dirapikan lagi	
4.	Kamis, 14-7-2022	Bab I	- Perhatikan penulisan huruf kapital - Foot-note diperbaiki - Penulisan penulisan terdahulu di perbaiki	
5.	Jumat, 15-7-2022	Bab II	- Judul besar disesuaikan dg kerangka teor	
6.	Senin, 18-7-2022	Bab IV	- uraian berdasar kategori Akurat/ tidak Akurat.	
7.	Selasa, 19-7-2022	Bab V	- kesimpulan disimpulkan dengan pembahasan	

Bengkulu,

Mengetahui,
Kaprosdi HKI

Etry Mike, M.H
NIP.198811192019032010

Pembimbing I

Dr. H. Supardi, M.Ag
NIP. 1965041819993031007

Bengkulu, 13 Agustus 2021

Kepada Yth,
Kasubag AAK/AM Bengkulu
di -
Bengkulu

Assalamu'alaikum wr.wb.

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa/wi yang tersebut di bawah ini :

Nama : GUSA DITA IZZATI

NIM : 19010003

Institusi/Prodi : STIKRAB/Ilmu Kesehatan

Telah selesai melakukan kegiatan Komprehu-1 dan dinyatakan LULUS

Demi italah surat ini dapat dimaklumi

Wassalam
Mahasiswa Abadi


D. Elvishah
NIP. 197002131096032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raya Tahar Pura Desa Khatibengkulu 33211
Telp. (0736) 810765 - 810766 Fax. (0736) 810767-810768
Website: www.uin-sukarno.ac.id

Nomor : /Tr.23/F.I/PP.00.9/07/2022 25 Juli 2022
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Penyampaian Jadwal
Ujian Munaqosah Skripsi**

Yth, Bapak/ Ibu

Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan akan dilaksanakan Ujian Munaqosah Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk menguji mahasiswa sebagaimana jadwal terlampir. Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bagi Dosen yang berhalangan segera menghubungi Ka.Prodi/Wadek I, 1 hari sebelum pelaksanaan.
2. Sebelum presensi skripsi mahasiswa wajib membaca Al-Qur'an beberapa ayat baik yang berkaitan dengan judul skripsi atau tidak berkaitan.
3. Dosen wajib mengisi blangko keterangan membaca Al-Qur'an yang disediakan dengan menyatakan Lulus atau Tidak Lulus. (Blangko terlampir)
4. Jika mahasiswa dinyatakan tidak lulus maka mahasiswa wajib mengikuti pembinaan baca Al-Qur'an di Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah.
5. Setelah mendapatkan surat keterangan lulus dari Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan dapat mendaftarkan ulang ujian skripsi.
6. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian skripsi, dapat mendaftar ulang di bagian akademik Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Demikian surat ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

An. Dekan
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

Tembusan:
1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
 Jl. Sekeloa Timur No.1 Bengkulu 38211
 Telp. (078) 5171-5173-5175 Faksim. (078) 5171-5172
 Website: www.uin-sukarno.ac.id

JADWAL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA
 FAKULTAS SYARIAH UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2022

Ruang A

NO	NAMA/NIM/PRODI	JUDUL	HARI/WAKTU	PEMEMBINGI DAFTAR	TIM PENGUJI
1	Budi Nurroza Alqozali 1811120053975	Perilaku Pengabdian Masyarakat Khas-Khas di Kota Padang Mezzara Hilom Dengan Sajian Studi di Kota. Takay Gawa (N.R.T) RW 02 Kecamatan Seberida Bergaila	Juma, 29-7-2022 Jam. 07.30 - 08.30	1. Dr. M. Y. Yamin, M. Ag 2. Widy. Alshol Jaber, M. H. I	1. Dr. M. Y. Yamin, M. Ag (Ketua) 2. Edy Wahyuni, M. E. S. (Sekretaris) 3. Dr. Sunardi, M. A. (Pengji I) 4. Yeyen L. M. M. H. I (Pengji II)
2	Lisa Ayu Lesari 1811120049108	Gyamanthi Akhlaq Pribadi Siswa di Lingkungan Perumahan Perumahan Siswa Merdeka Washing Organizer di Kota Berakali Perumahan Husan Islam	Juma, 29-7-2022 Jam. 08.30 - 09.30	1. Dr. Y. Yamin, M. Ag 2. Widy. M. M. M. H. I	1. Dr. Y. Yamin, M. Ag (Ketua) 2. Edy Wahyuni, M. E. S. (Sekretaris) 3. Dr. M. Y. Yamin, M. Ag (Pengji I) 4. Yeyen L. M. M. H. I (Pengji II)
3	Ylira Rahma Putri 1811120081128	Strategi dan Model Teaching di Aplikasi Game Office Mobile Legend Paspek di Kota Hilom Padang Hilom Padang (Studi Kasus Kecamatan Hilom Padang Kota Bengkulu)	Juma, 29-7-2022 Jam. 07.30 - 08.30	1. Dr. M. Y. Yamin, M. Ag 2. Widy. M. M. M. H. I	1. Dr. M. Y. Yamin, M. Ag (Ketua) 2. Edy Wahyuni, M. E. S. (Sekretaris) 3. Dr. Sunardi, M. A. (Pengji I) 4. Yeyen L. M. M. H. I (Pengji II)
4	Diana Rahmi Putri 1811120055828	Pengaruh Penerapan Strategi Pembelajaran di Kota Hilom Padang (Studi Kasus Kecamatan Hilom Padang Kota Bengkulu)	Juma, 29-7-2022 Jam. 08.30 - 09.30	1. Dr. Y. Yamin, M. Ag 2. Widy. M. M. M. H. I	1. Dr. Y. Yamin, M. Ag (Ketua) 2. Edy Wahyuni, M. E. S. (Sekretaris) 3. Dr. M. Y. Yamin, M. Ag (Pengji I) 4. Yeyen L. M. M. H. I (Pengji II)
5	Fika Othra Fiani 171110279481	Manajemen Kiblat Masjid di Kecamatan Kampang Melayu Kota Bengkulu Paspek di Kota Hilom Padang	Juma, 29-7-2022 Jam. 14.00 - 15.00	1. Dr. Y. Yamin, M. Ag 2. Widy. M. M. M. H. I	1. Dr. Y. Yamin, M. Ag (Ketua) 2. Edy Wahyuni, M. E. S. (Sekretaris) 3. Dr. Sunardi, M. A. (Pengji I) 4. Yeyen L. M. M. H. I (Pengji II)

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Menerangkan bahwa:

Nama : Elsa Okta Fiani

Nim : 1711110027


Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Akurasi Arah Kiblat Masjid Di Kecamatan Kampung Melayu
Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi 22%.

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan,



Elsa Okta Fiani